

SKRIPSI
KOLABORASI PEMERINTAH DALAM
PENANGGULANGAN NARKOBA DI KABUPATEN BONE

Disusun dan di susulkan oleh:

SRI WAHYUNI

Nomor Stambuk : 105610486714



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019

**KOLABORASI PEMERINTAH DALAM
PENANGGULANGAN NARKOBA DI KABUPATEN BONE**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

SRI WAHYUNI

Nomor Stambuk : 105610486714

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Kolaborasi Pemerintah dalam Penanggulangan
Narkoba di Kabupaten Bone

Nama Mahasiswa : Sri Wahyuni

Nomor Stambuk : 10561 04 867 14

Program Studi : Ilmu Adminitrasi Negara


Menyetujui :

Pembimbing I



Abd. Kadir Advs, S.H., M.M

Pembimbing II



Nurbiah Tahir, S. Sos., M. AP

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Unismuh Makassar**



Dr. Hj. Hiyani Malik, S.Sos., M.Si.

**Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara**



Nasrulhaq, S.Sos. MPA


PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan Nomor : 0005/FSP/A.3-VIII/I/40/2019, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.




Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si.

Penguji:


1. Abd. Kadir Adys, SH, MM.




2. Dr. H. Samsir Rahim, S. Sos., M. Si.



3. Nasrulhaq, S. Sos., MPA.



4. Nurbiah Tahir, S. Sos., M. AP.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sri Wahyuni
Nomor Stanbuk : 10561 04 867 14.
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara.

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 26 Januari 2019

Yang menyatakan,



Sri Wahyuni

ABSTRAK

SRI WAHYUNI. KOLABORASI PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN NARKOBA DI KABUPATEN BONE

(Dibimbing oleh: Abd. Kadir Adys dan Nurbiyah Tahir)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi pemerintah dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone. Metode penelitian ini menggunakan tipe fenomenologi untuk menemukan makna yang menggali data jenis penelitian kualitatif. Fokus penelitian berdasar pada teori BALOGH DKK yang melihat kolaborasi pemerintah terbagi menjadi 3 proses yaitu dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi, dan dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi. Adapun teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dinamika proses dalam penanggulangan narkoba dalam a) Penggerakan Prinsip Bersama pengungkapan dan deliberasi sudah baik karena telah melibatkan berbagai pihak dan melakukan diskusi bersama, b) Motivasi Bersama dalam penanggulangan narkoba sudah baik dari dimensi kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal dan komitmen. c) Kapasitas melakukan tindakan dalam penanggulangan narkoba, sudah baik dari dimensi kepemimpinan, pengetahuan, sumber daya kecuai prosedur dan kesepakatan bersama karena masih adanya instansi yang tidak memiliki prosedur dan kesepakatan dalam berkolaborasi. (2) Tindakan-tindakan kolaborasi sudah baik dari dimensi memfasilitasi dan memajukan proses kolaborasi telah memberikan ruang gerak untuk bersosialisasi dan memberikan pelatihan dalam penanggulangan narkoba serta melakukan pertemuan dan komunikasi dengan pihak lain 3) Dampak dan adaptasi kolaborasi penanggulangan narkoba sudah baik karena berusaha menekan pengguna narkoba karena menghilangkan susah pemakai narkoba pintar bermain.

Kata Kunci: Kolaborasi, Penanggulangan, Narkoba

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KOLABORASI PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN NARKOBA DI KABUAPTEN BONE”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan pernah bisa terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan rasa terima kasih kepada:


1. Bapak Abd. Kadir Adys, S.H., MM yaitu selaku pembimbing I dan juga untuk Ibu Nurbiah Tahir, S. Sos., M. AP selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, S. Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrulhaq, S. Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Muhammad Tahir, M. Si selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan arahan serta motivasi dalam proses perkuliahan
5. Serta para Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ucapan terima kasih penulis hanturkan kepada Kepala BNNK Kabupaten Bone, Kasi Pemberantasan, Kasi Rehabilitasi, Seksi Pencegahan, Penyuluh Ahli Pertama, Kasat Narkoba Polres Bone, Kanit Lidik Satnarkoba Polres Bone, Penyidik Satnarkoba Polres Bone, Ketua FP2AI Kabupaten Bone, Devisi Narkoba FP2AI Kabupaten Bone, Kabid

Pencegahan dan masyarakat yang telah memberikan informasi-informasi demi terselesaikannya penelitian dari penulis.

7. Kepada sahabat terbaik saya Hera, Ibnu, Yassir, Anto, Irma, Mita, Darmais, Emi, wulan penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas hari-hari terbaik selama kita menempuh pendidikan starta satu ini. Teman-teman Kelas B Angkatan 2014 Mahasiswa Islami Masa Kini yang menjadi penyemangat yang selalu membantu untuk selalu semangat dalam menyelesaikan penelitian.
8. Teristimewa kepada Kedua orang tua tercinta tanpa mengurangi rasa sayang penulis ucapkan kepada ayahanda Muh. Takdir dan ibunda Hj. Nurhayati yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil. Serta saudara-saudara penulis Muh. Asri, SKM dan Nurdin, S. Pd pemberi dukungan dan doa yang tiada henti kepada penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 26 Januari 2019



Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Pengajuan Skripsi | ii |
| Halaman Persetujuan | iii |
| Penerimaan Tim | iv |
| Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah | v |
| Abstrak | vi |
| Kata Pengantar | vii |
| Daftar Isi | ix |
| Daftar Tabel | xi |
| Daftar Gambar | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Konsep Pemerintahan Kolaboratif | 8 |
| B. Proses <i>Collaborative Governance</i> | 12 |
| C. Penanggulangan Narkoba | 13 |
| D. Kerangka Pikir | 19 |
| E. Fokus Penelitian | 20 |
| F. Deskripsi Fokus Penelitian | 20 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian | 22 |
| B. Jenis dan Tipe Penelitian | 22 |
| C. Sumber Data | 23 |
| D. Informan Penelitian | 23 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 25 |
| F. Teknik Analisis Data | 26 |
| G. Pengabsahan Data | 27 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 29 |
| 1. Gambaran Umum Kabupaten Bone | 29 |
| 2. Kondisi Penduduk | 31 |
| 3. Gambaran Umum BNNK Kabupaten Bone | 31 |
| 4. Gambaran Umum Satuan Reserse Narkoba Kabupaten Bone | 33 |
| 5. Gambaran Umum FP2AI Kabupaten Bone | 35 |
| 6. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Bone | 38 |
| B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Kolaborasi Pemerintah dalam Penanggulangan Narkoba di Kabupaten Bone | 40 |
| 1. Dinamika Kolaborasi | 41 |
| 2. Tindakan-Tindakan Kolaborasi | 75 |
| 3. Dampak dan Adaptasi pada Proses Kolaborasi | 81 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 85 |
| B. Saran | 86 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 87 |
|-----------------------------|-----------|

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|-------------------------------------|----|
| Tabel 3.1 Informan Penelitian | 24 |
|-------------------------------------|----|

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Proses <i>Collaborative Governance</i> | 12 |
| Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir | 20 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone | 33 |
| Gambar 4.2 Struktur Organisasi Satuan Reserse Narkoba Polres Bone | 34 |
| Gambar 4.3 Struktur Organisasi FP2AI Kabupaten Bone | 37 |
| Gambar 4.4 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone | 39 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Collaborative Governance merupakan pemerintahan kolaboratif sebagai kegiatan formal yang melibatkan kegiatan bersama, struktur bersama dan sumber daya bersama. (Walter dan Peter dalam Ansell, Alison Cash 2008:546).

Pemerintah mendirikan sebuah lembaga yang disebut BNN (Badan Narkotika Nasional), BNN yang diidentifikasi sebagai forum *collaborative governance*. Dimana forum ini melibatkan berbagai pemangku kebijakan dalam menyelesaikan masalah publik yang kompleks. Narkoba adalah masalah publik yang harus diselesaikan dengan melibatkan berbagai aktor kebijakan, mengingat narkoba merupakan kejahatan yang sangat serius yang dapat menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap penggunanya sehingga memerlukan penanganan yang serius dan komprehensif serta kerjasama berbagai institusi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba. Dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang terlibat dalam institusi pemerintah yaitu BNNK, Kepolisian, Dinas Kesehatan dan LSM, BNNK mempunyai peran memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada segenap masyarakat tentang bahaya narkoba dan memberikan upaya pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan kasus penyalahgunaan narkoba, Kepolisian mempunyai peran mensosialisasikan pencegahan

penyalahgunaan narkoba dan memberikan pemahaman serta bahaya mengkomsumsi/menggunakan narkoba dikalng masyarakat serta menindak pelaku penyalahgunaan narkoba, Dinas kesehatan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba mempunyai peran dalam penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkoba di kelompok-kelompok masyarakat. LSM mempunyai peran dalam upaya menggerakkan masyarakat untuk ikut memerangi narkoba. Dan peran masyarakat dalam penanggulangan penyalagunaan narkoba seperti pelaporan dan pencegahan berupa memberikan pemahaman kepada keluarga tentang bahaya narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang terjadi dari waktu kewaktu dimasyarakat telah menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat dari semakin meluasnya daerah penyebaran dan peredaran narkoba serta semakin beragamnya para pengguna narkoba di berbagai lapisan masyarakat, karena sejatinya

narkoba merupakan zat yang dapat merusak syaraf otak manusia dan mempunyai akibat sindroma ketergantungan kepada penggunaanya, sehingga bila narkoba tidak digunakan pada tempat yang benar maka dapat menimbulkan bahaya bagi para penggunaanya, bahkan dapat berakibat fatal bagi penggunaanya yang dapat berujung pada kematian. Sehingga sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam upaya pencegahan penanggulangan dan pemberantasan kasus penyalahgunaan narkoba telah melakukan langkah tegas dengan membentuk suatu badan khusus yang menangani kasus penyalahgunaan narkoba yaitu BNN (Badan Narkotika Nasional). BNN dalam menjalankan tugasnya untuk menangani kasus penyalahgunaan dan pemberantasan kasus penyalahgunaan narkoba sangat membutuhkan penguatan kelembagaan lain yang ikut andil dalam hal proses penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba seperti BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi), BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten), Kepolisian, LSM, Dinas Kesehatan serta unit lainnya dalam pelaksanaan tugas tertentu yang bisa saling mengisi, membantu dan melengkapi satu sama lain dalam hal proses menangani penanggulangan dan pemberantasan kasus penyalahgunaan narkoba. (Rifai, 2014)

Seperti halnya di Kabupaten Bone, dimana dari data pengguna narkoba yang telah tercatat di Polres Bone pada tahun 2014 sebanyak 36 kasus dengan 56 tersangka, sedangkan di tahun 2015 sebanyak 47 kasus dengan jumlah tersangka 73 orang, sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 60 kasus dengan jumlah tersangka 85 orang, pada tahun 2017 sebanyak 64

kasus dengan jumlah tersangka 87 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 60 kasus dengan jumlah tersangka 118 Orang. Sehingga kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi sepanjang tahun 2014 sampai pada tahun 2018 terdapat peningkatan terhadap jumlah penyalahguna narkoba dari tahun ke tahun di Kabupaten Bone. Sehingga dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone sangat membutuhkan penanganan yang lebih serius dan terorganisir dalam hal memberantas penyalahguna narkoba. (Polres Bone).

Upaya tata kelola kolaboratif juga ditunjukkan pada sektor lingkungan yang dipraktekkan di kota Makassar melalui program Makassar Green and Clean (MGC). Kolaborator dalam program MGC sangat kompleks. yang terlibat adalah pemerintah, swasta dan LSM. Isu utama dari pemerintahan kolaboratif telah terjadi selama implementasi program seperti keterlibatan, motivasi dan kapasitas. Tindakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan dilakukan setiap tahapan kegiatan memiliki karakteristik. Selain itu, hasil dari program tersebut bersifat dinamis. Dalam program MGC, kolaborasi didasarkan pada nota kesepahaman. Setiap pihak memiliki tugas dan kewajiban. (Nasrulhaq, 2014)

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan dalam *Collaborative Governance* pada kasus AIDS, melibatkan sebuah forum yang diinisiasi oleh pemerintah, masyarakat dan swasta, dalam penelitiannya menunjukkan kolaborasi yang dilakukan ini tidak berjalan sesuai dengan

apa yang diharapkan, karena hanya pada pihak LSM yang berperan aktif tetapi tidak didukung oleh sumber daya dari pemerintah, sehingga kolaborasi yang terjadi tidak efektif. (Swastini, 2010).

Masalah narkoba di Kabupaten Bone sudah menunjukkan tahap yang mengkhawatirkan hal ini menjadi masalah yang kompleks bagi pemerintahan daerah, banyaknya anak yang kecanduan narkoba, banyak generasi muda Bone meninggal di usia muda, terjadinya kasus kekerasan, pemerkosaan yang disebabkan mengkonsumsi narkoba. Sehingga bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Bone dalam hal mencegah, menanggulangi dan memberantas kasus penyalahgunaan narkoba dilakukan secara bersama-sama dengan aparat pemerintah, swasta dan masyarakat untuk membendung terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kalangan masyarakat.

Permasalahan tingginya penggunaan narkoba serta peredaran narkoba di Kabupaten Bone memerlukan penanggulangan dan membutuhkan dukungan. Pemerintah dalam hal ini BNNK sebagai aktor yang berkewajiban melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba menjadi beban besar apabila melakukan penanggulangan narkoba seorang diri atau secara instansi sendiri. Oleh karena itu konsep penggunaan berkolaborasi dengan para aktor atau biasa disebut *collaborative governance* dimana dibutuhkan dalam aktivitas penanggulangan narkoba. Adanya perjanjian atau kerja sama dimana aktor publik dan aktor non publik dalam hal ini LSM dalam proses pembuatan keputusan kolektif

yang bersifat formal berdasarkan konsesus atau bersifat deliberatif memiliki tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik (Ansel and Gash, 2007).

Kolaborasi dalam penanggulangan narkoba dengan menggunakan teori dari Balogh, dkk (2012) merupakan proses berbentuk siklus yang memerlukan komunikasi yang baik, pemahaman bersama yang dilakukan dengan adanya pergerakan prinsip bersama (*principled engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*), serta kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (*capacity for joint action*).

Masalah-masalah tersebut bisa diselesaikan dengan melibatkan berbagai pihak, dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Penelitian ini mencoba melihat masalah narkoba dengan menggunakan pendekatan *Collaborative Governance*, dimana penelitian ini menggunakan tiga proses dalam *Collaborative Governance* yaitu a) Dinamika Kolaborasi, b) Tindakan-Tindakan Kolaborasi, c) Dampak dan Adaptasi pada Proses Kolaborasi (Balogh, dkk. 2012). Dengan melihat hal diatas maka penelitian ini mengangkat judul “*Kolaborasi Pemerintah dalam Penanggulangan Narkoba di Kabupaten Bone*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Kolaborasi Pemerintah dalam Penanggulangan Narkoba di Kabupaten Bone?

C. Tujuan

Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui kolaborasi pemerintah dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pencarian informasi terutama yang berkaitan dengan *collaborative governance* dalam penanggulangan narkoba dan dapat juga dijadikan referensi bagi pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sebagai bahan masukan atau evaluasi bagi BNNK, Polres Bone, FP2AI, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam pelaksanaan kolaborasi dalam upaya mengurangi kasus penyalahguna narkoba dan juga berguna sebagai sumbangan pemikiran serta informasi bagi Pemerintah Kabupaten Bone.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pemerintahan Kolaboratif

Ansell and Gash mendefinisikan strategi baru dari pemerintahan yaitu disebut sebagai pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance*. Bentuk dari *governance* yang melibatkan berbagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan secara bersama di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat suatu keputusan bersama (Ansell dan Alison, 2007 : 543).

Pemerintahan kolaboratif telah muncul sebagai respon terhadap kegagalan implementasi hilir dan tingginya biaya dan politisasi regulasi. Ini telah berkembang sebagai sebuah alternatif terhadap pluralisme kelompok kepentingan adversarialisme dan kegagalan akuntabilitas dan manajerialisme. (Ansell and Gash, 2007:544).

Menurut Ansell and Gash (2007:566) *Collaborative Governance* merupakan pengaturan yang mengatur di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dan yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik.

Kolaborasi berarti bekerja bersama atau bekerjasama dengan orang lain. Ini menyiratkan aktor individu, kelompok atau organisasi bekerjasama dalam usaha yang sama. Para aktor bekerjasama dengan yang

lain dengan syarat dan ketentuan yang seperti kita ketahui dapat sangat bervariasi. Kata “*collaboration*” pada awalnya digunakan pada abad kesembilan belas ketika perkembangan industrialisasi, organisasi yang lebih kompleks dan pembagian kerja dan tugas meningkat. Ini adalah norma dasar utilitarianisme, liberalisme sosial, kolektivisme, saling membantu dan kemudian manajemen ilmiah dan teori organisasi relasi manusia. Kolaborasi biasanya menarik “putaran” positif. Hal ini sering dilihat sebagai hal yang positif untuk berkolaborasi adalah lebih baik, kreatif, transformasional dan melibatkan hasil yang bermanfaat. Upaya kolaboratif dapat melibatkan pencapaian beberapa hasil atau hasil alternatif, negasi atau pencegahan sesuatu yang terjadi. Kita dapat berkolaborasi untuk tujuan “baik”. Terjadinya kolaborasi adalah penting sebagaimana sarana dan praktik yang terlibat, motivasi yang para pelaku, hasil yang diinginkan dan tujuan yang terlibat. (O’Flynn dan John, 2008 : 03).

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Gray (Nanang, 2012:49) kolaborasi merupakan suatu proses berfikir untuk menyelesaikan suatu masalah publik sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, swasta dan lain-lain.

Balogh, dkk (2012:02) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan

dan atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.

O'Leary, Bingham dan Gerard (Balogh, dkk, 2012:02) mendefinisikan bahwa *collaborative governance* sebagai sarana untuk mengendalikan proses yang mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam sektor swasta, publik dan masyarakat.

Tata kelola kolaboratif dapat dianggap sebagai bentuk hubungan kerjasama pemerintah sebagai pelaku utama dan pihak swasta sebagai pelaksana. (Donahue dan Richard, 2011:30).

Collaborative Governance merupakan usaha serta respon yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik yang terjadi. Dimana dalam penyelesaian masalah publik ini pemerintah harus melakukan kerjasama dengan aktor non pemerintah seperti pihak swasta, masyarakat dan lain-lain. (Sudarmo dan Mutiarawati, 2017:52).

Agrawal dan Lemos (Subarsono, 2016:176) mendefinisikan bahwa *collaborative governance* tidak hanya terbatas pada *stakeholder* yang terdiri dari pemerintah dan non pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya *multipartner governance* yang meliputi sektor privat/swasta, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran *stakeholder* dan penyusunan rencana yang bersifat *hybrid* seperti halnya kerjasama publik-privat-sosial.

Dalam kerjasama yang bersifat kolaboratif, hubungan prinsipal-agen tidak berlaku karena kerjasama yang terjadi adalah kerjasama antara prinsipal dengan prinsipal. Para pihak yang berkolaborasi adalah prinsipal dan sekaligus juga bertindak sebagai agen untuk diri mereka sendiri. Mereka sepakat bekerjasama karena mereka memiliki kesamaan visi dan tujuan untuk diwujudkan secara bersama-sama, yang mungkin akan sulit dicapai ketika masing-masing bekerja sendiri. (Peter dalam Dwiyanto, 2008:251).


Sementara itu menurut Sink (Dwiyanto, 2010:253) kerjasama kolaboratif sebagai “suatu proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap satu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara dalam rangka mencapai tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya secara sendiri-sendiri.

Hal ini juga didukung oleh pendapat Fosler (Dwiyanto,2010:253) bahwa konsep kolaborasi dengan mengatakan bahwa kerjasama yang bersifat kolaboratif melibatkan kerjasama antar pihak yang insentif, termasuk adanya upaya secara sadar untuk melakukan *alignment* dalam tujuan, strategi, agenda, sumberdaya dan aktivitas. Kedua institusi yang pada dasarnya memiliki tujuan yang berbeda membangun *shared vision* dan mewujudkannya secara bersama-sama. Untuk itu mereka menyatukan atau setidaknya melakukan aliansi secara vertikal mulai dari sasaran, strategi, sampai dengan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan

bersama yang mereka yakini lebih bernilai dari tujuan yang dimiliki oleh masing-masing.

B. Proses *Collaborative Governance*

Proses kolaborasi menunjukkan sebuah sistem di mana kolaborasi mewakili model yang mendominasi untuk perilaku, pengambilan keputusan dan aktivitas. Dalam proses kolaborasi ini memiliki tiga variabel. Dimana dalam proses kolaborasi yang perlu diperhatikan antara lain yaitu dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi serta dampak dan adaptasi dalam proses kolaborasi.



Gambar 2.1. Proses *Collaborative Governance*
(Sumber Balogh, dkk 2012)

Dinamika kolaborasi merupakan penggerak penting dalam proses kolaborasi. Pelaksanaan kolaborasi yang baik terdapat pada dinamika yang didalam dinamika kolaborasi berfokus pada keterlibatan prinsip, motivasi bersama dan kapasitas untuk tindakan bersama.

Tindakan-tindakan kolaborasi merupakan cerminan dari dinamika kolaborasi. Dimana tindakan-tindakan kolaborasi tidak dapat tercapai bila dilakukan oleh satu organisasi yang bertindak sendiri. Hasil dari tindakan kolaborasi biasanya dilihat sebagai dampak sementara yang mengarah kembali kepada dinamika kolaborasi.

Dampak dan adaptasi dalam proses kolaborasi yaitu dampak yang ditimbulkan dari proses kolaborasi. Karakteristik dampak dalam proses kolaborasi ada yang diharapkan dan tidak diharapkan. Dampak tersebut dapat menghasilkan umpan balik yang kemudian di adaptasi oleh kolaborasi. (Balogh, dkk 2012).

C. Penanggulangan Narkoba

Pada hakekatnya, upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*), dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan utama dari kebijakan kriminal terhadap kejahatan narkoba adalah kontribusi dalam mewujudkan tujuan dan kebijakan sosial yaitu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya narkoba untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dengan berpedoman pada terwujudnya tujuan perlindungan terhadap masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, maka upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkoba disyaratkan:

1. Adanya keterpaduan antara jalur yang dimiliki oleh kebijakan kriminal yaitu keterpaduan antara jalur *penal* dan *non penal*
2. Adanya keterpaduan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan yang lebih luas yaitu antara kebijakan sosial dengan kebijakan pembangunan nasional pada umumnya

Dalam pandangan kebijakan kriminal upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkoba tidak boleh hanya mengandalkan para peranan jalur *penal* saja, yang berupa penjatuhan sanksi pidana yang keras dan tegas karena faktanya walaupun telah banyak para pelaku kejahatan narkoba dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, tetapi masih saja terjadi kejahatan narkoba yang intensitasnya terus bertambah dari hari ke hari.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang bersifat merusak, baik merusak mental maupun moral dari pelakunya, terlebih korban yang menjadi sasaran peredaran narkoba, yang umumnya merupakan generasi muda, dan juga dapat merusak orang lain yang sebenarnya tidak ada kaitanya dengan kejahatan narkoba yang dilakukan oleh pelakunya. Selain itu narkoba merupakan kejahatan yang bersifat *trans-nasional* yang sudah

melewati batas-batas negara, sehingga sanksi yang tegas dan keras diberlakukan oleh setiap negara tak terkecuali Indonesia.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkoba maka kepolisian R.I membentuk unit khusus di setiap polda-polda di seluruh Indonesia untuk menangani kejahatan narkoba. Para bandar narkoba adalah orang yang mempunyai modal yang kuat, dan banyak di antaranya merupakan warga negara asing. Mereka membawa masuk narkoba ke wilayah Indonesia dari luar negeri dengan tujuan untuk memenuhi permintaan (*demand*) pasar narkoba yang sangat besar di Indonesia.

Pemberantas kejahatan narkoba secara maksimal, pemerintah Indonesia kemudian membentuk suatu lembaga yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, dengan tugas dan fungsi melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional dalam kerangka penanggulangan narkoba.

Dalam upaya untuk lebih mengefektifkan proses pencegahan dan penyalahgunaan narkoba pemerintah berkomitmen untuk menguatkan peran dari BNN yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK). Dimana

selanjutnya dinyatakan bahwa BNN, BNP dan BNK merupakan mitra kerja yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota. (Rifai,2014:157-164).

Penyalahgunaan narkoba dikarenakan salah dalam pergaulan sebagaimana yang sering terjadi di dalam pergaulan bebas anak muda saat ini merupakan masalah yang harus diwaspadai, karena terkadang tidak hanya membawa akibat yang merugikan bagi yang terlibat dalam pergaulan tersebut, akan tetapi juga dapat merugikan orang lain yang tidak terlibat dalam pergaulan tersebut.

Pada kasus penyalahgunaan narkoba akan lebih mudah dicegah dengan memberikan peringatan bahaya dan akibat penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat berfikir untuk memilih apakah mereka akan menyia-nyiakan nyawanya dengan menggunakan narkoba atau tetap hidup sehat mewujudkan cita-citanya tanpa narkoba. Penyuluhan akan bahaya narkoba harus lebih gencar dan lebih keras dengan menunjukkan akibat pemakaian narkoba yang dapat membahayakan tidak saja bagi para penggunanya akan tetapi juga bagi orang lain.

Peran masyarakat sangat diperlukan dalam rangka ikut serta secara aktif dalam pemberantasan narkoba, yaitu dengan menyatakan perang terhadap narkoba. Jadi tidak hanya menjadi tugas berbagai aparat yang terlibat dalam proses pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba akan

tetapi harus melibatkan peran serta masyarakat. Sehingga hal yang paling penting yaitu adanya penolakan langsung yang dilakukan masyarakat terhadap kejahatan narkoba. Peran penting lainnya yang dapat dimainkan oleh masyarakat adalah untuk terus mengawasi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan tempat tinggalnya. (Rifai,2014:187-192).

Dalam upaya penanggulangan narkoba mempunyai 5 bentuk penanggulangan masalah narkoba yaitu promotif, preventif, kuratif, rehabilitative dan represif. (Partodiharjo, 2010:101-107)

1. Promotif

Promotif disebut juga dengan program preemtif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba atau bahkan belum mengenal narkoba. Dengan meningkatkan perananan atau kegiatan pencegahan secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berfikir untuk memperoleh kebahagiaan semu dengan memakai narkoba. Pelaku dalam program promotif yang paling tepat adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

2. Preventif

Preventif disebut juga dengan program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan

institusi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan lain-lain.

3. Kuratif

Kuratif disebut juga dengan pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Pemakaian narkoba sering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral. Pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkoba secara khusus.

4. Rehabilitatif

Rehabilitatif adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak ingin memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba


5. Refresif

Program refresif merupakan program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar dan pemakai berdasarkan hukum. Dimana program ini merupakan program instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi program refresif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkoba.

D. Kerangka Pikir

Pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance* biasanya dilakukan atas dasar tujuan yang sama yaitu untuk menyelesaikan suatu masalah publik. Seperti halnya dalam *collaborative governance* dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone, dimana penyalahgunaan pemakaian narkoba di Kabupaten Bone sudah sangat mendekati tingkat yang mengkhawatirkan sehingga membutuhkan penanganan yang sangat serius. Dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone sangat di butuhkan *collaborative governance* dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone, dimana tiga proses dalam *Collaborative Governance* yaitu a) Dinamika Kolaborasi, b) Tindakan-Tindakan Kolaborasi, c) Dampak dan Adaptasi pada Proses Kolaborasi. (Balogh, dkk. 2012).

Berdasarkan latar belakang dan teori-teori maka kerangka pikir pada penelitian ini dapat dijelaskan pada bagan berikut ini dengan melihat beberapa indikator *collaborative governance* dalam penanggulangan narkoba.



Gambar 2.2 : Kerangka Pikir

E. Fokus Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir diatas maka fokus penelitian ini adalah :

1. Dinamika Kolaborasi
2. Tindakan-Tindakan Kolaborasi
3. Dampak dan Adaptasi pada Proses Kolaborasi

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Guna memberikan keseragaman pengertian mengenai objek penelitian maka deskripsi fokus penelitian ini adalah :

1. Dinamika Kolaborasi

Dalam proses *collaborative governance* dinamika kolaborasi merupakan penggerak penting dalam proses kolaborasi. Kolaborasi yang baik terdapat

pada dinamika. Didalam dinamika kolaborasi berfokus pada keterlibatan prinsip, motivasi bersama dan kapasitas untuk tindakan bersama.

2. Tindakan-Tindakan Kolaborasi

Dalam proses *collaborative governance* tindakan-tindakan kolaborasi merupakan tindakan yang dilakukan dalam proses kolaborasi seperti tindakan memajukan proses kolaborasi dan kegiatan dilapangan.

3. Dampak dan Adaptasi pada Proses Kolaborasi

Dalam proses *collaborative governance* dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi merupakan dampak yang ditimbulkan dari proses kolaborasi. Dampak tersebut dapat menghasilkan umpan balik yang kemudian di adaptasi dalam proses kolaborasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dalam penelitian ini berlangsung selama 2 bulan yaitu pada bulan September sampai bulan Oktober 2018 yang dimana lokasi penelitian dilaksanakan pada kantor BNNK, Polres Bone, Dinas Kesehatan dan FP2AI di Kabupaten Bone. Adapun alasan memilih lokasi tersebut adalah adanya penyalahgunaan narkoba dan untuk dapat mengetahui bagaimana *collaborative governance* dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai *collaborative governance* dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek fenomena atau setting sosial terjewantah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka. Mendeskripsikan suatu kejadian yang terjadi (Satori dan Komariah 2009: 28), yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang *collaborative governance* dalam penanggulangan narkoba.
2. Tipe penelitian ini adalah tipe fenomenologi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang

diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami informan. Adapun masalah yang diteliti adalah mengenai *collaborative governance* dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Jenis data yang ingin diperoleh adalah mengenai *collaborative governance* dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone serta data-data yang dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan proposal
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian. Adapun laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti adalah data pengguna narkoba di Kabupaten Bone

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk memperoleh data secara representatif, maka diperlukan informan kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Adapun informan dalam penelitian ini :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

| No | Nama | Inisial | Jabatan | Jumlah |
|-----------|------------------------------|----------------|---|-----------------|
| 1 | Muharram Sahude, S. H | Ms | Kepala BNNK Kabupaten Bone | 1 |
| 2 | Ahmad Subagyo, S. H | AS | Kasi Pemberantasan | 1 |
| 3 | Safitri | SF | Kasi Rehabilitasi | 1 |
| 4 | PAI | PI | Seksi Pencegahan | 1 |
| 5 | Muh. Ihyadi | MI | Penyuluh Ahli Pertama | 1 |
| 6 | TH. E. Setiyawan, S. IK | TES | Kasat Narkoba Polres Bone | 1 |
| 7 | Putut Yuda Pratama | PYP | Kanit Lidik Satnarkoba Polres Bone | 1 |
| 8 | Brigpol Ilham Labaruna, S. H | IL | Penyidik Satnarkoba Polres Bone | 1 |
| 9 | Mastiawaty, S. H | MT | Ketua FP2AI Kabupaten Bone | 1 |
| 10 | Husandy Irmawan | HI | Devisi Narkoba FP2AI Kabupaten Bone | 1 |
| 11 | Drg. Yusuf | DY | Kabid pencegahan dan Pengendali Penyakit | 1 |
| | Jumlah | | | 11 Orang |

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2016:137) sebagai berikut :

1. Teknik Observasi

Teknik ini dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan yang merupakan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian dan yang dilakukan adalah pengamatan langsung terhadap aktivitas penanggulangan narkoba.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa informan yang diambil sebagai sampel dari Kabupaten Bone

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian yang diambil dari beberapa sumber seperti buku, arsip, tabel maupun data yang tersimpan dalam *website*.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Meles dan Hubrmen (Sugiyono, 2016:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu : Data reduksi, Data display dan *conclusion drawing/verification*.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data secara mandiri untuk mendapatkan data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian, bagi peneliti pemula proses reduksi data dapat dilakukan dengan mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi tersebut diharapkan wawasan peneliti akan berkembang data hasil reduksi lebih bermakna dalam menjawab pertanyaan penelitian

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingatkan bahwa penelitian kualitatif banyak menyusun tekhnaratif. Display adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca. Meles dan Hubrmen (Sugiyono, 2016:244) memperkenalkan dua macam format yaitu : diagram konteks (*context chard*) dan matriks.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Meles dan Hubrrmen adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya

G. Pengabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Moleong (Ibrahim, 2015: 124) Triangulasi dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membanding-bandingkan antara sumber, teori maupun metode/teknik penelitian. Pemeriksaan keabsahan data ini terdapat 3 teknik triangulasi : triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan yang dikatakan dengan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara lalu di cek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validasi data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Bone

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota Watampone dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 4.558 km². Kabupaten Bone secara administratif terbagi kedalam 27 kecamatan, 329 desa dan 43 kelurahan. Kecamatan terluas adalah kecamatan Bonto Cani yaitu seluas 463,35 km² sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah kecamatan Tanete Riattang yaitu seluas 0,52 km². Kabupaten Bone terletak pada posisi 4⁰13'-5⁰6⁰ LS dan antara 119⁰42'-120⁰40' BT dengan garis pantai sepanjang 138 km yang membentang dari selatan ke utara. Kabupaten Bone secara langsung berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang Kelembaban udara berkisar 95%-99% dengan temperature berkisar 26⁰C-43⁰C. Pada periode April-September, bertiup Angin Barat saat dimana mengalami,

musim kemarau di Kabupaten Bone. Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu: Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur. Rata-rata curah hujan tahunan di wilayah Bone bervariasi, yaitu rata-rata <1.750 mm; 1750-2000 mm; 2000-2500 mm dan 2500-3000mm>. Dilihat dari jenis tanahnya, sebagian besar jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bone berasal dari Alluvial, Gleihumus, Litosol, Grumosol, Rasial dan Litosol, Mediteranian dan Latosol yang tersebar hamper di seluruh kecamatan.

Dilihat dari jenis tanahnya, sebagian besar jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bone berasal dari jenis Alluvial, Gleihumus, Litosol, Regosol, Grumosol, Rasial dan Litosol, Mediteranian dan Latosol. Jenis tanah yang paling dominan di Kabupaten Bone adalah jenis Mediteranian dan Latosol yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Potensi sumberdaya mineral yang terkandung di Kabupaten Bone termasuk besar baik kandungan mineral logam maupun non-logam. Kandungan mineral logam di Kabupaten Bone yang berhasil teridentifikasi antara lain:

1. Emas, terdapat di daerah Patimpeng, diindikasikan memiliki kandungan emas dengan luasan sebaran mencapai 20.000 ha
2. Tembaga, terdapat di Kecamatan Libureng dengan indikasi sebaran mencapai 67,5 ha
3. Mangan, terdapat di Kecamatan Ponre, Bontocani dan Salomekko dengan luasan sebaran mencapai 5.506,5 ha

4. Endapan besi, terdapat di Kecamatan Bontocani dan Kahu dengan luas sebaran mencapai 10.200 ha

2. Kondisi Penduduk


Penduduk Kabupaten Bone berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 746.973 jiwa yang terdiri atas 356.691 jiwa penduduk laki-laki dan 390.282 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Bone mengalami pertumbuhan sebesar 0,55persen dengan masing-masingpersentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0,62 persen dan penduduk perempuan sebesar 0,48 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 91,39. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bone tahun 2016 mencapai 164jiwa/km²Kepadatan Penduduk di 27 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Tanete Riattang dengan kepadatan sebesar 2.193 jiwa/km² danterendah di Kecamatan Bontocanisebesar 34 jiwa/km².

3. Gambaran Umum BNNK Bone

Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Narkotika Nasional ini di sebut BNNK/Kota adalah instansi vertical Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota. BNNK/Kota berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala BNNP dimana BNNK/Kota dipimpin oleh kepala.BNNK/Kota mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas, fungsi dan

wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota. Adapun fungsi dari BNNK yaitu:

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategi dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota
- c) Pelaksanaan layanan hokum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota
- d) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintahan terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota
- e) Pelayanan administrasi BNNK/Kota
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota
- a) **Struktur Organisasi BNNK Bone**



Gambar. 4.1 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone (Sumber BNNK Bone)

b) Visi Misi BNNK Bone

1) Visi

“Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Sehat, Bebas Dari Penyalahgunaan Narkoba”

2) Misi


Menyatukan dan Menggerakkan Segenap Potensi Masyarakat dalam Upaya Pencegahan, Rehabilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba

4. Gambaran Umum Satuan Reserse Narkoba Kabupaten Bone

Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, pengawasan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Satres narkoba menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan precursor
- b) Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba
- c) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkona Polres
- d) Penganalisisan kasus beserta penanganannya serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba

a) Struktur Organisasi Satuan Reserse Narkoba Kabupaten Bone



Gambar. 4.2 Struktur Organisasi Satuan Reserse Narkoba Polres Bone (Sumber Satuan Reserse Narkoba Polres Bone)

b) Job Description Satuan Reserse Narkoba

- 1) Sat Narkoba Polres Bone adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres Bone yang berada di bawah Kapolres Bone
- 2) Sat Narkoba Polres Bone menyelenggarakan dan membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba
- 3) Sat Narkoba Polres Bone dipimpin oleh Kasat Narkoba, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Bone dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres Bone
- 4) Menyampaikan saran.masukan kepada Kapolres/Wakapolres Bone mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas satnarkoba dalam hal penyelidikan dan penyidikan
- 5) Kasat Narkoba dalam melaksanakan tugas kewajiban dibantu oleh Wakasat, Kaurbinops

5. Gambaran Umum FP2AI Kabupaten Bone

Forum Pendamping Pemerhati Anak Indonesia (FP2AI) Kabupaten Bone merupakan organisasi kemasyarakatan yang idependen. Munculnya rasa kepedulian dari orang-orang yang terlibat dalam Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan oleh Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia di Kabupaten Bone pada tahun 2013. Yang mana dalam pelaksanaan program ini sering bersentuhan langsung dengan berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau keluarga

terutama menyangkut masalah anak. Rasa kepedulian yang tinggi dari orang-orang tergabung dalam forum ini menjadi pengikat kebersamaan dalam bekerja untuk turut ambil bagian dalam menyikapi berbagai permasalahan yang muncul.

Beberapa realisasi kegiatan dari Forum Pendamping Anak Indonesia (FP2AI) Kabupaten Bone yang sudah terealisasi dan sementara berjalan adalah :

- 1) Mitra Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone pada pelaksanaan program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) sejak tahun 2012 sampai sekarang
- 2) Pendamping terhadap Anak Putus Sekolah dan Keluarga yang kurang mampu untuk kembali ke dunia pendidikan
- 3) Pelatihan keterampilan kerja untuk anak putus sekolah kerja sama UPT LLK Kabupaten Bone dan Dinas Sosial sejak tahun 2012 sampai sekarang
- 4) Memfasilitasi pelaksanaan ujian kesetaraan bagi anak kurang mampu sejak tahun 2013 sampai sekarang sebanyak \pm 500 anak
- 5) Mengadvokasi beberapa kasus anak sejak tahun 2012
- 6) Bersama dengan UPTD Kesehatan Kecamatan Tanete Riattang Timur melaksanakan penjangkaran kesehatan siswa di beberapa Sekolah Dasar
- 7) Merintis pembentukan Sekolah Alam untuk anak-anak Suku Bajo sejak tahun 2014
- 8) Memfasilitasi operasi amandel dan operasi usus buntu bagi dua anak yang kurang mampu tahun 2013


- 9) Sosialisasi Perlindungan Anak kerja sama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2015 sampai sekarang
- 10) Rehab Sosial korban penyalahgunaan Narkoba kerjasama dengan BNNK Kabupaten Bone sejak tahun 2016 sampai sekarang
- 11) Mengadakan pelayanan Mobile pengurusan Identitas Penduduk (Akta Kelahiran, KK, KTP) kerjasama Dinas Catatan Sipil tahun 2016

a) Struktur Organisasi FP2AI Kabupaten Bone

STRUKTUR ORGANISASI

FORUM PENDAMPING PEMERHATI ANAK INDONESIA (FP2AI)

KABUPATEN BONE



Gambar. 4.3 Struktur Organisasi Forum Pendamping Pemerhati Anak Indonesia Kabupaten Bone (Sumber FP2AI Kabupaten Bone)

b) Visi dan Misi FP2AI Kabupaten Bone

1) Visi

“Mewujudkan anak-anak yang cerdas, sehat, berkualitas, bermartabat, berakhlak mulia dan sejahtera”

2) Misi

Memperjuangkan terpenuhinya hak-hak anak akan pendidikan, kesejatan, sosial dan budaya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi


6. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Bone

Kabupaten Bone telah mengalami kemajuan penting dalam pembangunan di bidang kesehatan terutama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dimana bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar tercipta derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagaimana yang didefinisikan dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

a) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE



Gambar. 4.4 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone (Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Bone)

b) Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone

1) Visi

“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Prima menuju Masyarakat Mandiri dan Hidup Sehat”

2) Misi

Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Kolaborasi Pemerintah dalam Penanggulangan Narkoba di Kabupaten Bone

Narkoba adalah masalah yang sangat kompleks, karena penyelesaiannya harus melibatkan berbagai aktor seperti instansi pemerintah, juga melibatkan pihak swasta, LSM dan dukungan masyarakat. Untuk menyelesaikan masalah narkoba, pemerintah menginisiasi sebuah organisasi yang bertugas menyelesaikan masalah tersebut. Penginisiasian organisasi dalam hal ini BNNK inilah yang diidentifikasi sebagai bentuk kolaborasi.

Pada bab pembahasan, akan dijelaskan bagaimana kolaborasi dalam menyelesaikan masalah narkoba. Bab ini juga akan menjelaskan dengan menggunakan tiga proses kolaborasi Balogh, dkk. (2012), a) Dinamika Kolaborasi, b) Tindakan-Tindakan Kolaborasi, c) Dampak dan Adaptasi pada Proses Kolaborasi. Proses inilah yang juga menjadi Unit Analisis dalam pembahasan pada bab ini dan akan diuraikan sebagai berikut :

1) Dinamika Kolaborasi

Dinamika kolaborasi merupakan penggerak penting dalam kolaborasi. Dimana dalam pelaksanaan proses kolaborasi yang baik terdapat kepada dinamika kolaborasi yang dimana didalam dinamika proses kolaborasi terdapat penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama.

a) Penggerakan Prinsip Bersama

Penggerakan prinsip bersama dalam kolaborasi merupakan hal yang terjadi secara terus menerus dimana dalam penggerakan prinsip bersama terdapat tujuan yang sama dengan pihak lain yang ingin dilakukan sehingga membutuhkan kerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.

1. Pengungkapan

Proses kolaborasi mengungkap bahwa dalam penanggulangan narkoba memiliki kepentingan bersamadari berbagai aktor dalam hal melakukan kerja samadan kepentingan untuk bergabung didalam kolaborasi. Dalam kolaborasi penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone melibatkan beberapa instansi yang berperan dalam hal penanggulangan masalah narkoba.

Pengungkapan yang dilakukan dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone oleh para informan yang terkait dilihat dari hasil wawancara dibawah ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Seksi Pencegahan kepentingan yang dilakukan dengan instansi terkait sebagai berikut :

“.....bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkobadi Kabupaten Bone dalam tujuan untuk mengungkap kasus penyalahgunaanya kami bekerjasama dengan lembaga yang terkait dan semua *stackholder* harus bekerjasama tanpa terkecuali karena penanggulangan narkoba bukan hanya di tangani oleh BNNK maupun Kepolisian....”(hasil wawancara dengan “PI” pada tanggal 06 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam proses penanggulangan narkoba di Kabupaten Bonesudah cukup baik karena dalam tujuan yang dilakukan dalam pengungkapan penyalahgunaan narkoba telah melibatkan seluruh elemen-elemen yang terkait tanpa terkecualikarena dalam hal penanggulangan narkoba tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja tetapi harus memerlukan keterlibatan dari berbagaipihak. Senada dengan pernyataan yang diungkapkan oleh “PI”, hal tersebut juga dinyatakan oleh salah satu informan, peneliti pun melakukan wawancara dengan Penyuluh Ahli Pertama, berikut hasil wawancara dengan salah satu informan tersebut:

“.....proses pengungkapan penanggulangan narkoba kami disini bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat karena bila hanyadari pihak BNNK saja yang menanggulangi permasalahan ini tidak mampu untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone.....” (hasil wawancara dengan “MI” pada tanggal 06 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam penanggulangan narkoba pihak BNNK, Polres, FP2AI dan Dinas Kesehatan di Kabupaten Bone saling bekerja sama dengan seluruh elemen tanpa terkecuali dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba.Hasil wawancara di atas senada oleh pernyataan yang diungkapkan olehKetua FP2AI, berikut hasil wawancara dengan salah satu informan tersebut:

“..... dalam mengungkap kasus penyalahgunaan penanggulangan narkoba kami bekerjasama dengan pihak sekolah, pendamping PKH dan BNNK dimana BNNK juga mempunyai seksi lain dalam penanggulangan biasa kami dipanggil untuk menjadi narasumber.....” (hasil wawancara dengan “MT” pada tanggal 06 Agustus 2018)

Hasil wawancara di atas dalam menaggulangi masalah nakoba pihak FP2AI bekerjasama dengan BNNK, pihak sekolah dan pendamping PKH. Wawancara di atas didukung oleh pernyataan yang diungkapkan oleh Penyidik Satnarkoba, berikut hasil wawancara dengan salah satu informan tersebut:

“..... yang pertama dalam hal mengungkap penanggulangan narkoba yang pertama itu untuk tingkat di Kabupaten Bone ini ada namanya BNNK ketika melakukan pemberantasan disitulah kadang melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan pihak BNNK termasuk juga dengan instansi-instansi terkait dan tokoh masyarakat karena tanpa ada informasi dari masyarakat kita tidak bisa memberantas yang namanya narkoba.....” (hasil wawancara dengan “IL” pada tanggal 07 Agustus 2018)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa bekerjasama dengan pihak BNNK dan juga dengan instansi-instansi terkait dalam hal ini karena dalam hal pemberantasan membutuhkan sebuah informasi untuk dapat menanggulangi hal ini. Sama halnya yang diungkap oleh informan Kabid Pencegahan dan Pengendali Penyakit yaitu:

“..... dalam mengungkap pengguna atau penyalahgunaan narkoba kalau kita di kesehatan itu narkoba dianggap sebagai sesuatu yang bagian dari penyakit jadi orang yang menggunakan narkoba itu kita anggap orang sakit kalau kita di kesehatan jadi kita kerjasama dengan BNNK dalam hal pencegahan, kepolisian juga teman-teman di puskesmas senang tiasa melakukan penyuluhan narkoba pada kelompok-kelompok tertentu.....” (hasil wawancara dengan “DY” pada tanggal 08 Agustus 2018)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa bekerjasama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam hal ini dan senang tiasa melakukan penyuluhan narkoba pada kelompok tertentu guna memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba. Hal di atas semakin diperkuat dengan pernyataan oleh Kepala BNNK, yaitu :

“.....kalau dalam hal pengungkapan penanggulangan masalah narkoba di Kabupaten Bone semua lini harus bekerjasama tanpa terkecuali karena bila kita bekerja secara sendiri-sendiri dalam penanggulangan kita tidak akan berhasil dalam menanggulangi masalah narkoba yang terjadi di Kabupaten Bone.....” (hasil wawancara dengan “MS” pada tanggal 13 Agustus 2018)

Dari hasil penjelasan di atas diketahui bahwa dalam hal pengungkapan penanggulangan masalah narkoba di Kabupaten Bone ditangani oleh semua lini. Dimana dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba pihak BNNK melakukan kerjasama dengan berbagai pihak lain yang terlibat dalam hal penanggulangan masalah narkoba seperti Polisi, LSM dan Dinas Kesehatan karena dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri tetapi harus melibatkan seluruh elemen tanpa terkecuali dalam penanggulangan narkoba yang terjadi di Kabupaten Bone.

Dari hasil wawancara terkait dengan pengungkapan dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone dapat disimpulkan bahwa dalam proses penanggulangan masalah narkoba di Kabupaten Bone sudah cukup baik karena dalam pengungkapan penyalahgunaan narkoba telah melibatkan seluruh elemen yang terkait seperti pihak BNNK, Polres, FP2AI dan Dinas Kesehatan di Kabupaten Bone saling bekerja sama dalam mencapai

tujuan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba. Dimana dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba melakukan kerjasama dengan berbagai pihak lain yang terlibat karena dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri tetapi harus melibatkan seluruh elemen tanpa terkecuali dalam penanggulangan narkoba yang terjadi di Kabupaten Bone.

2. Deliberasi (Diskusi Bersama)

Melaksanakan proses kolaborasi harus memiliki dasar utama yaitu deliberasi karena dapat menunjang dalam proses kegiatan kolaborasi. Deliberasi dalam kolaborasi yaitu adanya diskusi bersama dengan berbagai aktor yang terlibat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone.

Deliberasi yang dilakukan dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone oleh para informan yang terkait dilihat dari hasil wawancara dibawah ini, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Kasi Pemberantasan, dasar utama dilakukan kolaborasi sebagai berikut :

“..... dalam proses kolaborasi memang perlu adanya deliberasi (diskusi) dan itu memang kita lakukan dengan lembaga yang terkait karena kita tidak bisa melakukannya sendiri dengan permasalahan yang begitu besar kita harus bekerjasama dengan semua pihak khususnya diintegrasikan pemerintah seperti Kepolisian, Kesehatan, FP2AI dan semua yang terkait.....” (hasil wawancara dengan “AS” pada tanggal 06 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone salah satu langkah yang ditempuh melalui deliberasi (diskusi), proses deliberasi dalam kolaborasi

adalah untuk menyelesaikan permasalahan narkoba yang dilakukan melalui diskusi bersama yang masuk dalam ruang lingkup lembaga yang berperan dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone karena mengingat narkoba itu merupakan permasalahan yang begitu besar yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Bone sehingga dalam hal penanggulangan permasalahan narkoba tidak bisa dilakukan sendiri saja tetapi harus berintegrasi dengan berbagai pihak dalam hal penanggulangannya. Hasil wawancara tersebut senada dengan informan yang dikemukakan Kasat Narkoba mengenai dasar utama dalam melakukan kolaborasi sebagai berikut:

“.....kalau disini kami dalam melakukan penanggulangan narkoba kami melakukan banyak diskusi dengan aktor lain yang terlibat untuk menciptakan strategi dalam menanggulangi narkoba.....” (hasil wawancara dengan “TES” pada tanggal 07 Agustus 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam hal menanggulangi permasalahan narkoba sering melakukan diskusi dengan berbagai pihak lain guna untuk menciptakan strategi yang digunakan dalam menanggulangi permasalahan narkoba ini. Senada dengan pernyataan yang diungkapkan oleh “TES”, hal tersebut juga dinyatakan oleh salah satu informan, peneliti pun melakukan wawancara dengan Ketua FP2AI, berikut hasil wawancara dengan salah satu informan tersebut:

“.....kemarin itu kita melakukan pertemuan antar lembaga yang salah satunya dari pihak BNNK, Polres Bone dan Dinas Kesehatan untuk menyusun strategi bagaimana menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone, kami di undang dalam pertemuan tersebut karena melihat kami berperan aktif bisa diajak kerjasama dan melihat lembaga kami sangat serius dalam hal penanganan penanggulangan narkoba.....” (hasil wawancara dengan “MT” pada tanggal 06 Agustus 2018)

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa kolaborasi yang dilakukan dalam bentuk deliberasi yang dilakukan oleh BNNK, Kepolisian, Dinas Kesehatan dan FP2AI dalam hal tersebut dengan melakukan deliberasi (diskusi) agar dapat menghasilkan strategi-strategi yang dianggap efektif dalam penyelesaian penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone. Hasil wawancara tersebut didukung dengan informasi yang diperoleh dari wawancara yang di ungkap oleh Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai berikut:

“.....narkoba bukan hanya persoalan kesehatan saja, jadi narkoba itu bersifat multi faktor jadi orang yang memakai narkoba itu banyak faktor, salah satu satunya adalah faktor sosial ekonomi kemudian keadaan keluarga sehingga tidak bisa diselesaikan hanya satu sektor saja harus terlibat semua sehingga kami senang tiasa berdiskusi dengan pihak BNNK, Kepolisian dan FP2AI dalam hal penanggulangan narkoba, karena kalau hanya sekedar mengandalkan BNNK saja permasalahan narkoba tidak bisa terselesaikan didalamnya harus terlibat berbagai elemen-.....” (hasil wawancara dengan “DY” pada tanggal 08 Agustus 2018)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa permasalahan narkoba merupakan permasalahan multi faktor jadi tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu sektor saja sehingga harus melibatkan berbagai aktor yang terlibat, dalam penanggulangan masalah narkoba di Kabupaten Bone kami senang tiasa melakukan diskusi dengan berbagai pihak yang terlibat guna untuk dapat menemukan solusi dalam penanggulangan masalah narkoba yang terjadi sekarang ini di Kabupaten Bone. Selanjutnya hasil wawancara di perkuat dengan pernyataan Kepala BNNK, yaitu sebagai berikut :

“.....sebenarnya ini kolaborasi untuk menyelesaikan suatu masalah kalau kita sendiri menyelesaikan permasalahan narkoba susah,

sehingga perlu adanya deliberasi (diskusi) dengan antara lembaga, kami lembaga yang memang menjadi pelaksana dalam masalah ini kami dari BNNK selalu menjalin komunikasi yang baik dengan Polres Bone, Dinas Kesehatan dan FP2AI dalam membicarakan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan narkoba dan untuk menanganinya kita tidak bisa sendiri-sendiri karena masih kuangnya tenaga sehingga kami membutuhkan bantuan dari lembaga lain dalam penanggulangan narkoba.....” (hasil wawancara dengan “MS” pada tanggal 13 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara di atas bentuk deliberasi dalam penanggulangan narkoba memang sangat didukung dengan adanya komunikasi dan diskusi yang dilakukan antar lembaga yang berperan atau terlibat dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikarenakan persoalan narkoba merupakan persoalan yang bersifat multi faktor dimana seseorang dapat dengan mudah mendapatkan narkoba sehingga dalam proses penanggulangannya tidak dapat diselesaikan dengannya melibatkan pihak BNNK sajatetapi melibatkan berbagai lembaga lainseperti pihak Kepolisian, LSM, Dinas Kesehatan dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone.

Berdasarkan wawancara mengenai deliberasi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat disimpulkan bahwasatu langkah yang ditempuh adalah melalui deliberasi (diskusi), proses deliberasi dalam kolaborasi adalah untuk menyelesaikan permasalahan narkoba yang dilakukan melalui diskusi bersama yang masuk dalam ruang lingkup lembaga yang berperan dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone seperti pihak BNNK, Kepolisian, Dinas Kesehatan, FP2AI. Deliberasi yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam hal tersebut agar dapat menghasilkan strategi-strategi yang dianggap efektif dalam penyelesaian penanggulangan

kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone. Karena mengingat narkoba itu merupakan permasalahan yang begitu besar yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Bone sehingga dalam proses penanggulangannya tidak dapat diselesaikan dengan hanya melibatkan pihak BNNK saja tetapi melibatkan berbagai lembaga lain seperti pihak Kepolisian, LSM, Dinas Kesehatan dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dinamika kolaborasi dalam kolaborasi pemerintah dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone sebagai berikut:

- a) Pengungkapan dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone proses sudah cukup baik karena dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba telah melibatkan seluruh elemen atau seluruh pihak yang terkait seperti pihak BNNK, Polres, FP2AI dan Dinas Kesehatan di Kabupaten Bone yang mempunyai tujuan dalam melakukan upaya penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri tetapi harus melibatkan seluruh elemen tanpa terkecuali dalam penanggulangan narkoba yang terjadi di Kabupaten Bone.
- b) Deliberasi dalam kolaborasi penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone sudah baik karena langkah yang ditempuh melalui deliberasi (diskusi) dengan berbagai pihak. Deliberasi yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam hal tersebut agar dapat menghasilkan strategi-strategi yang dianggap efektif dalam penyelesaian penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone.

b) Motivasi Bersama

Motivasi bersama merupakan suatu dorongan atau kehendak yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal melakukan penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone dimana semua pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai.

1. Kepercayaan Bersama

Kepercayaan bersama dalam kolaborasi sangat penting karena pihak yang terlibat dalam proses penanggulangan tidak hanya ditangani oleh satu pihak saja tetapi melibatkan berbagai pihak lain dalam penanggulangannya jadi kepercayaan kepada semua pihak harus untuk memperlancar kolaborasi yang dilakukan bersama dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone. Kepercayaan bersama sangat dibutuhkan didalam insitusi atau setiap lembaga publik yang memiliki kepentingan bersama demi menunjang kolaborasi yang baik berikut hasil wawancara dengan informan Kasi Pemberantasan sebagai berikut:

“...tentu dalam kolaborasi kepercayaan kepada semua pihak itu penting karena kalau kita bekerja kemudian main kucing-kucingan juga pasti orang akan tahu jadi lebih baik apa yang kita lakukan itulah yang kita sampaikan kecuali ada prinsip yang bersifat rahasia kita tidak bisa sampaikan didepan umum.....” (hasil wawancara dengan “AS” pada tanggal 06 Agustus 2018)

Dari hasil pernyataan di atas menunjukkan bahwa kepercayaan dengan berbagai aktor lain sangat penting dalam melakukan kolaborasi karena berkolaborasi tanpa adanya rasa kepercayaan kepada semua aktor

kolaborasi sama halnya kolaborasi yang dilakukan selama ini tidak berjalan dengan baik. Hasil wawancara tersebut didukung dengan wawancara dengan informan Penyuluh Ahli Pertama yaitu:

“...kepercayaan dengan pihak lain itu perlu karena kita bekerja berdasarkan SOP, seperti bagian rehabilitasi ketika melakukan rehabilitasi ada yang melaporkan diri untuk di rehab pertama yang mereka lakukan itu melalui tahap yang namanya assessment bagaimana tingkat pemakai tersebut apakah tidak parah atau tergantung hasil assessment nantinya itu dari pihak bagian rehab....” (hasil wawancara dengan “MI” pada tanggal 06 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara di atas dalam penanggulangan narkoba kepercayaan dengan pihak lain sangat penting karena berdasar kepada SOP. Senada dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan Penyidik Satnarkoba sebagai berikut:

“...ya kita harus saling percaya satu sama lain karena kita memang lembaga sudah diberikan porsi dan tanggungjawab masing-masing dalam penanggulangan permasalahan narkoba....” (hasil wawancara dengan “IL” pada tanggal 07 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara tersebut dalam kolaborasi penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone kepercayaan dengan berbagai pihak sudah baik karena sudah saling percaya satu sama lain karena dalam hal ini setiap lembaga memiliki porsi dan tanggungjawab masing-masing dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone. Sama halnya dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan Ketua FP2AI yaitu:

“...iya de' kami saling percaya satu sama lain dengan pihak yang bermitra dengan kami dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone ini dan kami juga terbuka dalam hal ini karena sebagian besar

yang kami hadapi itu adalah masyarakat.....” (hasil wawancara dengan “MT” pada tanggal 06 Agustus 2018)

Hasil pernyataan di atas menunjukkan bahwa kepercayaan dengan berbagai pihak kolaborasi memang penting karena dalam penanggulangan narkoba tidak hanya melibatkan satu sektor saja tetapi juga pihak lain. Begitupun yang diungkap oleh informan dengan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit hasil wawancara peneliti yaitu:

“....ya kepercayaan dengan berbagai pihak itu penting dan saya kira selama ini semua proses yang kami lakukan dalam hal penanganan narkoba kami percaya dengan mitra-mitra kami karena dengan kepercayaan dapat menunjang kerja sama yang baik dengan seluruh mitra yang terlibat dalam hal ini.....” (hasil wawancara dengan “DY” pada tanggal 08 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara tersebut di atas menyatakan bahwa dalam berkolaborasi untuk penanggulangan narkoba, kepercayaan dengan pihak lain sangat penting untuk dibangun dengan pihak lain karena dengan kepercayaan dapat menunjang kerja sama yang baik dalam melakukan penanganan masalah narkoba di Kabupaten Bone yang melibatkan berbagai instansi lain.

Dari hasil wawancara mengenai kepercayaan bersama dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penanggulangan masalah narkoba di Kabupaten Bone kepercayaan bersama dengan berbagai pihak sangat penting karena kolaborasi tanpa adanya rasa kepercayaan kepada semua aktor kolaborasi sama halnya kolaborasi yang dilakukan selama ini tidak berjalan dengan baik. Kepercayaan dengan berbagai pihak dalam kolaborasi penanggulangan

narkoba sudah baik karena sudah saling percaya satu sama lain dan kepercayaan dengan pihak lain sangat penting untuk dibangun karena dengan kepercayaan dapat menunjang kerja sama yang baik dalam melakukan penanganan masalah narkoba di Kabupaten Bone yang melibatkan berbagai instansi lain.

2. Pemahaman Bersama

Kolaborasi dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone pemahaman bersama dengan sesama aktor yaitu dengan saling mengerti dan menghargai perbedaan. Pemahaman bersama dalam kolaborasi sering dipengaruhi oleh kepercayaan yang telah dibentuk dalam kolaborasi. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu informan Kasi Rehabilitasi sebagai berikut:

“...ya pemahaman bersama itu penting karena dalam membangun pemahaman bersama itu dengan cara kami selalu melakukan komunikasi melakukan evaluasi dengan lembaga yang telah bekerja sama dengan kami dalam hal ini.....” (hasil wawancara dengan “SF” pada tanggal 06 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara di atas bahwa dalam pemahaman bersama dalam kolaborasi yang dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone dengan cara selalu melakukan komunikasi serta melakukan evaluasi dengan lembaga yang bekerjasama dengan kami dalam hal penanggulangan narkoba. Hasil wawancara tersebut didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan informan Kanit Lidik Satnarkoba yaitu:

“...membangun pemahaman bersama dengan pihak lain itu yang pertama kami lakukan adalah laporan perkembangan wilayah tersebut

dibagi-bagi dimana daerah yang rawan tindak pidana narkotika kemudian bagaimana caranya kita untuk melakukan penyelidikan tersebut, dan melakukan penangkapan dan yang kedua kita tetap saling berkoordinasi dengan berbagai pihak, kami dengan BNNK, Dinas Kesehatan, FP2AI didalam koordinasi tersebut banyak baik bertukar informasi kemudian kita juga saling membantu dalam pemberantasan narkoba.....” (hasil wawancara dengan “PYP” pada tanggal 07 Agustus 2018)

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam membangun pemahaman bersama dengan pihak lain dalam hal ini itu saling berkoordinasi, komunikasi dan saling membantu dalam upaya pemberantasan narkoba di Kabupaten Bone. Senada dengan yang di ungkap oleh informan “PYP”, hasil wawancara peneliti dengan informan Ketua FP2AI yaitu sebagai berikut:

“...membangun pemahaman bersama dalam penanggulangan narkoba dengan pihak lain berpegang teguh dengan MOU yang sudah kita bangun karena itu landasan kami untuk bekerjasama, menghargai tuvoksi masing-masing dan saling mengerti satu sama lain serta senang tiasa menjaga hubungan baik dan kepercayaan dengan mitra-mitra lain.....” (hasil wawancara dengan “MT” pada tanggal 06 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara tersebut pemahaman bersama dengan pihak yang berkolaborasi dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone itu saling percaya satu sama lain, saling bertukar informasi, saling terbuka, saling menghargai tuvoksi masing-masing dan berkoordinasi serta menjaga hubungan baik dan kepercayaan dengan mitra-mitra lain yang bekerjasama dan saling membantu dalam hal pemberantasan narkoba. Sama halnya yang diungkap oleh informan “MT” hasil wawancara dengan informan Kabid Pencegahan dan Pengendali Penyakit yaitu sebagai berikut:

“... ya saya kira itu pemahaman bersama dengan pihak lain selalu melakukan koordinasi, komunikasi yang baik yang selama ini ada dipertahankan saling menghargai tuvoksi masing-masing sehingga semua merasa bahwa ada sumbangsi yang positif dalam hal penanggulangan narkoba.....” (hasil wawancara dengan “DY” pada tanggal 08 Agustus 2018)

Dari hasil penjelasan di atas dikatakan bahwa dalam membangun pemahaman bersama dengan pihak yang berkolaborasi dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone yaitu dengan senang tiasa melakukan koordinasi, komunikasi yang baik dan saling menghargai tuvoksi masing-masing sehingga pihak lain yang bekerja sama dalam hal ini merasa ada sumbangsi positif yang telah mereka lakukan dalam kolaborasi tersebut.

Dari hasil wawancara mengenai pemahaman bersama dapat disimpulkan bahwa dalam berkolaborasi dalam penanggulangan masalah narkoba di Kabupaten Bone pemahaman bersama dalam kolaborasi yang dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone dengan cara selalu melakukan komunikasi, saling percaya satu sama lain, saling terbuka, saling menghargai tuvoksi masing-masing dan menjaga hubungan baik dan kepercayaan dengan mitra-mitra lain yang bekerja sama dan saling membantu dalam hal pemberantasan narkoba. serta melakukan evaluasi dengan lembaga yang bekerja sama dalam hal penanggulangan narkoba.

3. Legitimasi Internal

Legitimasi internal merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa aktor-aktor kolaborasi dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan

perannya. Legitimasi internal secara aturan hukum benar-benar telah melakukan tugasnya serta yang terlibat didalam legitimasi internal sudah kuat. Berikut hasil wawancara informan Penyuluh Ahli Pertama yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

“...legitimasi internal dalam penanggulangan kita mengacu kepada undang-undang dan kita juga mengacu kepada aturan kepala BNNK Kabupaten Bone tetapi kita tetap mengacu kepada undang-undang nomor 35 tahun 2009....” (hasil wawancara dengan “MI” pada tanggal 06 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam berkolaborasi untuk penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone legitimasi internalnya mengacu kepada undang-undang yang telah ditetapkan, selain juga mengacu kepada undang-undang dalam hal penanggulangannya juga mengacu kepada aturan kepala BNNK. Hasil wawancara tersebut didukung dengan informan Kepala BNNK yaitu :

“...legitimasi internal kami sesuai dengan struktur kami bekerja setiap ada anggota yang keluar, mereka keluar harus mempunyai surat perintah atau surat tugas dan kita tidak dapat menangkap seseorang tanpa adanya surat perintah kemudian yang kedua pembuktian lapangan tidak beda dengan undang-undang narkotika pidana umum dengan undang-undang narkotika, undang-undang narkotika seorang mengatakan saya positif pakai narkoba tetapi mereka tidak ada barang bukti kita tidak dapat penjara....” (hasil wawancara dengan “MS” pada tanggal 13 Agustus 2018)

Senada dengan wawancara yang di ungkap oleh “MS” hasil wawancara dengan informan Penyidik Satnarkoba sebagai berikut:

“...jadi sebenarnya begini ketika kami menerima laporan dari masyarakat bahwa di suatu tempat ada informasi sedang melakukan pesta narkoba jadi prosedur awalnya itu kami ada namanya penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti jadi anggota kesana untuk mengetahui betulkah informasi dari masyarakat tersebut, setelah

dilakukan penyelidikan dalam waktu 1 x 24 jam positif bahwa ditempat tersebut betul ada pesta sabu, lalu kemudian pimpinan mengarahkan dan mengumpulkan semua anggota lalu dibuatkan laporan informasi itu, laporan hasil penyelidikan setelah betul ada tindak pidana narkoba disitu kami seumpunya membutuhkan dari pihak BNNK untuk mengantisipasi jangan sampai ditempat tersebut habis barang buktinya kadanglah kami menghubungi pihak BNNK begitupun sebaliknya dari pihak BNNK biasa menghubungi dari Polres Bone untuk kerjasama dalam hal mengungkap kasus narkoba.....” (hasil wawancara dengan “IL” pada tanggal 07 Agustus 2018)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa legitimasi internal dalam pelaksanaan penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone peran koordinator dan bawahan sudah baik berdasar kepada struktur dan prosedural serata tahap demi yang telah ditetapkan dalam hal penanggulangan masalah narkoba. Sama halnya yang diungkap oleh informan Devisi Narkoba FP2AI dimana hasil wawancara peneliti sebagai berikut:

“...iya ada karena kami memiliki SOP misalnya kamiingin assessment pengguna narkoba kami memiliki prosedur tahap demi tahap.....” (hasil wawancara dengan “HI” pada tanggal 13 Agustus 2018)

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa legitimasi internal dalam penanggulangan narkoba di KAbupaten Bone berdasarkan kepada prosedur.Begitupun yang diungkap oleh informan dengan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit hasil wawancara peneliti yaitu:

“...ya, legitimasi internal itu masing-masing jadi kami disini ada SOP masing-masing dalam hal penanganan korban narkoba kemudian penegakan diagnosis begitupun juga dalam rehabilitasi, di BNNK semua ada.....” (hasil wawancara dengan “DY” pada tanggal 08 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara tersebut di atas legitimasi internal dalam kolaborasi penanggulangan masalah narkoba di Kabupaten Bone berdasar kepada SOP masing-masing dalam menanggulangi permasalahan narkoba yang terjadi di Kabupaten Bone.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai legitimasi internal di atas dapat disimpulkan bahwa melakukan kolaborasi dalam hal penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone legitimasi internal mengacu kepada undang-undang yang telah ditetapkan dan SOP masing-masing. Peran koordinator dan bawahan sudah baik karena telah berdasar kepada struktur dan prosedural serata tahap demi yang telah ditetapkan dalam hal penanggulangan masalah narkoba.

4. Komitmen

Komitmen dalam suatu kolaborasi sangat penting karena dalam melakukan tindakan harus memiliki komitmen yang jelas agar kolaborasi dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan terkait dapat dilihat dari hasil wawancara dibawah ini, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Seksi Pencegahan kerjasama yang dilakukan dengan instansi terkait sebagai berikut :

“...kami dalam berkomitmen dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone kita berpatokan kepada aturan yang telah ditetapkan bersama.....” (hasil wawancara dengan “PI” pada tanggal 06 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara di atas di ketahui bahwa komitmen dalam kolaborasi penanggulangan masalah narkoba mengacu kepada aturan yang telah ada dan yang telah di tetapkan bersama. Senada dengan yang diungkapkan oleh “PI”, hasil wawancara dengan informan Penyuluh Ahli Pertama yaitu:

“...kalau kita sudah bekerja atas nama lembaga artinya itu kita melaksanakan tugas berdasarkan aturan....” (hasil wawancara dengan “MI” pada tanggal 06 Agustus 2018)

Dari pernyataan di atas menyatakan bahwa komitmen dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone berdasar kepada aturan karena kita bekerja atas nama lembaga. Hasil wawancara tersebut di atas didukung dengan informan Kasat Narkoba sebagai berikut:

“...komitmen kami disini dalam penanggulangan narkoba yaitu juga membantu pihak BNNK dalam penanggulangan masalah narkoba di Kabupaten Bone dan kami juga bertanggung jawab kepada setiap anggota kami dan kami disini menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik dan benar atas dasar undang-undang nomor 2....” (hasil wawancara dengan “TES” pada tanggal 07 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa komitmen yang kami dengan pihak lain itu bagaimana kita secara bersama-sama untuk menanggulangi permasalahan narkoba di Kabupaten Boneserta bertanggung jawab kepada setiap anggotanya dan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kepada aturan. Begitupun hasil wawancara yang dilakukan peneliti seperti yang diungkap dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Devisi Narkoba FP2AI yaitu:

“...komitmen kami disini masih mempertahankan kerja sama kami dengan berbagai pihak dalam menangani permasalahan narkoba

dengan prosedur yang ada yang berasal dari BNNK.....” (hasil wawancara dengan “HI” pada tanggal 13 Agustus 2018)

Dari hasil pernyataan di atas menunjukkan bahwa komitmen dalam penanggulangan narkoba itu bagaimana mempertahankan kerja sama dengan berbagai pihak dalam penanggulangan narkoba sesuai dengan prosedur yang ada. Sama halnya dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan Kabid Pencegahan dan Pengendali Penyakit sebagai berikut:

“...ya tentu sebagai apa namanya aparat pemerintah yang diberi tanggungjawab untuk penanggulangan narkoba khususnya dibidang kesehatan kita berkomitmen terus menerus bagaimana kerjasamanya jangan kendor karena kita berangkat dari kesadaran tidak bisa selesai kalau hanya sendiri jadi kita senang tiasa koordinasi terus di jalankan kemudian komunikasi selalu dilakukan kesemua pihak sehingga semua persoalan-persoalan narkoba bisa diselesaikan sesuai kemampuan tentu tidak bisa semuanya selesai begitu saja karena seperti yang saya sampaikan bahwa kejadian narkoba itu multi faktor kalau kami di kesehatan memandang narkoba ini member dampak buruk kepada kesehatan, di kepolisian memandang narkoba ini sebagai pelanggaran hukum di BNNK juga demikian” (hasil wawancara dengan “DY” pada tanggal 08 Agustus 2018)

Dari penjelasan di atas diketahui dalam berkolaborasi penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone selalu berusaha untuk berkomitmen dengan pihak lain agar kerjasama dalam penanggulangan narkoba tidak kendor, berkoordinasi terus dilakukan dan menjaga komunikasi dengan semua pihak sehingga masalah narkoba dapat terselesaikan.

Dari hasil wawancara di atas mengenai komitmen dapat disimpulkan bahwa komitmen dalam penanganan masalah narkoba di Kabupaten Bone berdasarkan kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan, serta

bertanggungjawab dan mengarahkan seluruh anggotanya dalam berkolaborasi berusaha untuk menekan/memerangi narkoba sehingga pemakaian narkoba di Kabupaten Bone semakin berkurang dan saling menjaga komitmen bersama dengan berbagai instansi yang melakukan kerja sama karena persoalan narkoba tidak bisa diselesaikan begitu saja.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa motivasi bersama dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone sebagai berikut:

- a) Kepercayaan bersama dalam penanggulangan masalah narkoba di Kabupaten Bone dengan berbagai pihak sudah baik karena sudah saling percaya satu sama lain dan kepercayaan dengan pihak lain sangat penting untuk dibangun karena dengan kepercayaan dapat menunjang kerja sama yang baik dalam melakukan penanganan masalah narkoba di Kabupaten Bone.
- b) Pemahaman bersama dalam berkolaborasi penanggulangan masalah narkoba di Kabupaten Bone dengan cara selalu melakukan komunikasi, saling percaya satu sama lain, saling terbuka, saling menghargai tujuannya masing-masing dan menjaga hubungan baik dan kepercayaan dengan mitra-mitra lain yang bekerja sama dan saling membantu dalam hal pemberantasan narkoba. serta melakukan evaluasi dengan lembaga yang bekerja sama dalam hal penanggulangan narkoba.
- c) Legitimasi internal dalam kolaborasi penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone mengacu kepada undang-undang yang telah ditetapkan dan SOP masing-masing serta peran koordinator dan bawahan sudah

baik karena berdasar kepada struktur dan prosedural yang telah ditetapkan dalam hal penanggulangan masalah narkoba.

- d) Komitmen dalam kolaborasi penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone berdasarkan kepada aturan yang telah ditetapkan, serta bertanggungjawab dan mengarahkan anggotanya bahwa dalam berkolaborasi berusaha untuk menekan/memerangi narkoba sehingga pemakai narkoba di Kabupaten Bone semakin berkurang dan saling menjaga komitmen bersama dengan berbagai instansi yang melakukan kerja sama dalam hal ini.

c. Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama

Kapasitas dalam melakukan tindakan bersamakegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Bone. Setiap pihak yang melakukan kolaborasi mempunyai kapasitasnya masing-masing untuk tercapainya tujuan bersama.

1. Prosedur dan Kesepakatan Bersama

Prosedur dan kesepakatan bersama merupakan fitur penting yang meliputi aturan-aturandan keputusan melalui kesepakatan bersama. Prosedur dan kesepakatan bersama dalam melakukan kolaborasi dalam hal penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone oleh para informan yang terkait dilihat dari hasil wawancara dibawah ini, sebagaimana yang di ungkapkanoleh informanSeksi Pencegahan, kerjasama yang dilakukan dengan instansi terkait sebagai berikut :

“...ya kami memiliki prosedur dan kesepakatan bersama yang mengacu kepada dasar hukum yang kita laksanakan sesuai dengan undang-undang narkotika kalau tidak ada itu kita tidak bisa bergerak dalam hal penanggulangan narkoba.....” (hasil wawancara dengan “PI” pada tanggal 06 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam hal penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone prosedur dan kesepakatan bersamatersebut mengacu kepada dasar hukum yang sesuai dengan undang-undang narkotika dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone. Hasil wawancara tersebut senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Kasi Pemberantasan yaitu:

“...kami disini lebih mengacu kepada aturan undang-undang narkotika dalam penanggulangannya cuma didalam pelaksanaannya bagaimana kami dari BNNK menjadikan bone ini bebas dari narkoba dan memperkecil tingkat penyalahgunaan.....” (hasil wawancara dengan “AS” pada tanggal 06 Agustus 2018)

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa prosedur dan kesepakatan bersama dalam menanggulangi permasalahan narkoba berdasar kepada undang-undang narkotika. Hasil wawancara di atas di dukung oleh informan Penyidik Satnarkoba yang mengatakan bahwa:

“...jadi kami disini de’ dalam masalah penanggulangan narkoba prosedurnya itu berdasar kepada undang-undang nomor 35 tahun 2009 terus dasarnya itu undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia” (hasil wawancara dengan “IL” pada tanggal 07 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara tersebut prosedur dan kesepakatan bersamadalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone berdasar kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Lain halnya yang diungkapkan oleh salah satu informan Ketua FP2A I sebagai berikut :

“...prosedur kami dalam masalah pencegahan kami memiliki kebijakan sendiri karena disini kami melihat keprihatinan anak-anak yang semakin banyak menjadi korban penyalahgunaan narkoba.....” (hasil wawancara dengan “MT” pada tanggal 06 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone kami memiliki kebijakan sendiri dalam menangani permasalahan ini karena kami melihat kondisi di sekitar kami semakin banyaknya korban penyalahgunaan narkoba terutama yang terjadi dikalangan anak-anak. Sama halnya dengan wawancara yang diungkap oleh informan Kabid Pencegahan dan Pengendali Penyakit sebagai berikut :

“...prosedur dan kesepakatan bersama dalam berkolaborasi sampai saat ini kita tidak ada namanya perjanjian kerjasama resmi antar pihak baik kepolisian, kesehatan dan BNNK meskipun tidak ada tetapi kerjasama dalam bentuk nyata itu ada jadi kolaborasi tetap jalan jadi biasanya kalau BNNK melakukan kegiatan pasti melibatkan kesehatan yang sama halnya ketika melakukan assessment pengguna narkoba ya tentu pasti ada orang kesehatan didalamnya.....” (hasil wawancara dengan “DY” pada tanggal 08 Agustus 2018)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam hal penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone prosedur dan kesepakatan bersama dalam penanggulangan masalah narkoba di Kabupaten Bone tidak ada karena melihat dari kondisi sekitarnya masih banyaknya penyalahgunaan narkoba, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mereka bekerjasama dengan pihak lainnya dalam penanggulangan narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai prosedur dan kesepakatan bersama dalam penanggulangan narkoba dapat disimpulkan bahwa dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone. Dimana prosedur dan

kesepakatan bersama tersebut mengacu kepada Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan masih ada satu atau dua instansi yang mengatakan dalam berkolaborasi tidak memiliki prosedur dan kesepakatan bersama karena melihat dari keadaan sekitar yang terjadi, masih banyaknya penyalahgunaan narkoba tetapi tidak menutup kemungkinan dari mereka untuk tetap melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam hal proses penanggulangan masalah narkoba yang terjadi di Kabupaten Bone.

2. Kepemimpinan

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu proses mempengaruhi dan mengarahkan para anggota dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka. Kepemimpinan mempunyai peran sebagai pihak yang menggali dukungan untuk berkolaborasi, fasilitator dan mediator dan melakukan advokasi kepada masyarakat. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh informan Seksi Pencegahan kepemimpinan dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone yaitu sebagai berikut :

“...dalam penanggulangan narkoba peran kami tentu sangat penting karena kami sebagai garda terdepan dalam penanggulangan narkoba dan disamping itu juga kami membutuh kerjasama dan dukungan dari beberapa instansi untuk pelaksanaan pencegahan narkoba.....” (hasil wawancara dengan “PI” pada tanggal 06 Agustus 2018)

Hasil wawancara tersebut dalam hal penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone, peran kepemimpinan sangat penting karena sebagai garda terdepan dalam hal penanggulangan masalah narkoba, disamping menjadi garda terdepan dalam hal penanggulangan narkoba juga membutuhkan

dukungan kerjasama dari berbagai pihak dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Senada dengan yang diungkap oleh wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan Penyuluh Alih Pertama yaitu:

“...disini bagaimana cara kami untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan melakukan advokasi tentang hukum tentang dampak penyalahgunaan narkoba melakukan pemataan jaringan terhadap para bandar yang ada di Kabupaten Bone serta melakukan koordinasi kesemua lini sektor dalam hal upaya pencegahan pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba.....” (hasil wawancara dengan “MI” pada tanggal 06 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara tersebut dalam penanggulangan narkoba bagaimana untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone dengan cara melakukan penyuluhan, advokasi dan dampak penyalahgunaan narkoba serta berkoordinasi dengan semua lini sektor dalam hal upaya penanggulangan narkoba. Sama halnya wawancara yang diungkap, hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan Kepala BNNK yaitu sebagai berikut:

“...disini saya itu de’ bertanggungjawab secara keseluruhan dan disini juga kami berperan untuk bagaimana menekan pemakai narkoba di Kabupaten Bone.....” (hasil wawancara dengan “MS” pada tanggal 13 Agustus 2018)

Dari hasil pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam penanggulangan narkoba itu kami bertanggungjawab secara keseluruhan dan kami disini juga berusaha untuk bagaimana menekan pemakai narkoba di Kabupaten Bone. Senada dengan hasil wawancara yang diungkap oleh informan “MS”, hasil wawancara dengan informan Kasat Narkoba sebagai berikut :

“...sebenarnya dalam hal penanggulangan yang berperan bukan saya tetapi yang berperan itu semua warga yang ada di wilayah Kabupaten Bone kalau saya hanya mengawasi dan melaporkan serta mengatur anggota saya dalam melakukan pencegahan narkoba di wilayah Kabupaten Bone.....” (hasil wawancara dengan “TES” pada tanggal 07 Agustus 2018)

Hasil wawancara tersebut di atas dalam hal penanggulangan narkoba dalam hal ini adalah yang terlibat semua warga yang ada di wilayah Kabupaten Bone dan dalam penanggulangan narkoba hanya bertanggungjawab secara keseluruhan, mengawasi, melaporkan dan mengatur anggota dalam hal pencegahan narkoba di Kabupaten Bone. Hasil wawancara tersebut didukung oleh salah satu informan Kabid Pencegahan dan Pengendali Penyakit yaitu:

“...yang pertama itu ditingkat kabupaten senang tiasa berkoordinasi dengan semua sektor seperti BNNK, Kepolisian dan lain-lain sebagiannya ditingkat kecamatan bagaimana kita mendorong supaya kelompok-kelompok yang rentang terhadap narkoba terutama yang remaja-remaja pemula bagaimana diberi pengenalan tentang bahaya dan dampak narkoba terhadap kesehatan itu semua kita lakukan karena narkoba ini sebenarnya kalau di kesehatan itu banyak pintu-pintunya jadi kalau kita lihat khususnya pengguna narkoba laki-laki hampir semuanya diawali dengan merokok makanya sekarang kalau kita di kesehatan fokus bagaimana jangan anak-anak yang baru SMP sudah belajar merokok, rata-rata pengguna narkoba itu perokok.....” (hasil wawancara dengan “DY” pada tanggal 08 Agustus 2018)

Dari penjelasan wawancara di atas dalam kepemimpinan penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone sudah baik melihat dari keseriusan pemerintah dalam penanggulangan narkoba dengan melakukan sosialisasi penyuluhan kepada kelompok-kelompok yang rentang terhadap narkoba terutama dikalangan remaja tentang bahaya dan dampak

penyalahgunaan narkoba serta senang tiasa berkoordinasi dengan semua pihak yang berkolaborasi dalam penanggulangan narkoba.

Dari hasil wawancara mengenai kepemimpinan dalam penanggulangan narkoba dapat disimpulkan bahwa dalam penanggulangan narkoba yang berperan adalah semua warga yang ada di wilayah Kabupaten Bone. Penanggulangan masalah narkoba di Kabupaten Bone telah berjalan dengan baik dalam penanggulangan masalah narkoba, dimana untuk memanisir tindak penyalahguna narkoba di Kabupaten Bone dengan cara melakukan penyuluhan tentang dampak yang ditimbulkan bila menyalahgunakan narkoba, melakukan pemataan jaringan terhadap para Bandar yang ada di Kabupaten Bone serta melakukan koordinasi kesemua lini sektor dalam hal upaya pencegahan pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba.

3. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan informasi yang di perlukan oleh aktor untuk berpartisipasi dalam proses kolaborasi. Pengetahuan merupakan informasi yang dipahami oleh aktor, sehingga berguna bagi mereka dalam melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Sebagaimana yang di ungkap oleh kepala BNNK yaitu sebagai berikut :

“....sebelumnya dalam melakukan kolaborasi dalam penanggulangan narkoba kita menagadakan rapat bersama para aktor untuk memberikan arahan atau informasi dalam upaya penanggulangan agar proses kolaborasi bisa berjalan dengan semestinya....” (hasil wawancara dengan “MS” pada tanggal 13 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam penanggulangan narkoba kita mengadakan rapat bersama dengan para pihak yang terlibat dalam hal ini guna untuk memberikan arahan atau informasi dalam upaya penanggulangan narkoba ini. Senada dengan hasil wawancara dengan informan “MS”, wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan Kasat Narkoba yaitu :

“...jadi begini dalam penanggulangan kami disini setiap aktor yang terlibat pasti sudah di sampaikan informasi, jadi tidak ada lagi hal-hal yang tidak jelas ketika kolaborasi berjalan...” (hasil wawancara dengan “TES” pada tanggal 07 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara di atas sebelum melakukan kolaborasi penanggulangan narkoba diadakan rapat bersama dengan para aktor yang terlibat guna untuk mengetahui informasi dan arahan dalam proses penanggulangan agar dalam proses kolaborasi bisa di distribusikan dengan baik dalam kemajuan kolaborasi. Hasil wawancara tersebut di atas didukung dengan wawancara dengan informan Devisi Narkoba FP2AI yaitu :

“...untuk berpartisipasi dalam kolaborasi penanggulangan narkoba ini memang butuh pengetahuan, makanya aktor yang terlibat harus memiliki pengetahuan tentang hal ini sehingga kita dengan pihak lain yang menangani permasalahan ini selalu bertukar informasi dan bertukar pendapat tentang upaya yang harus dilakukan dalam proses penanggulangan narkoba,”(hasil wawancara dengan “HI” pada tanggal 13 Agustus 2018).

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam penanggulangan narkoba memang di butuhkan suatu pengetahuan sehingga untuk menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba kita dengan pihak lain selalu bertukar informasi dan pendapat dalam hal menanggulangi permasalahan tentang

narkoba. Sama halnya dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan Kabid Pencegahan dan Pengendali Penyakit sebagai berikut:

“...ya kami disini dalam melakukan kolaborasi penanggulangan dengan aktor lain kami selalu memberikan informasi serta bertukar pendapat dalam upaya penanggulangan dan memberi arahan kepada mereka, agar sebagaimana yang kita harapkan dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone betul-betul dapat terlaksanakan dengan baik....” (hasil wawancara dengan “DY” pada tanggal 08 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara di atas informan dalam proses kolaborasi harus ada pengetahuan khusus guna dan saling memberikan informasi serta bertukar pendapat satu sama lain dalam upaya penanggulangan narkoba sehingga proses kolaborasi penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone betul-betul terlaksanakan dengan baik. Dan adanya partisipasi dari para aktor yang terlibat. Pemerintah hanya memberi informasi dan arahan.

Dari hasil wawancara di atas mengenai pengetahuan dapat di simpulkan bahwa dalam kolaborasi pemerintah dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone dengan mengadakan rapat bersama dengan para aktor yang terlibat guna untuk mengetahui informasi dan arahan dalam proses penanggulangan serta saling memberikan informasi dan bertukar pendapat satu sama lain dalam upaya penanggulangan narkoba sehingga proses kolaborasi penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone betul-betul terlaksanakan dengan baik.

4. Sumber Daya

Sumber daya merupakan suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat

fisik tetapi juga nonfisik. Sumber daya ada yang dapat berubah baik menjadi semakin besar maupun hilang dan adapula sumber daya yang kekal akan selalu tetap. Sumber daya dalam kolaborasi penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone seperti yang diungkapkan oleh informan Kasi Pemberantasan sebagai berikut:

“...sebelumnya dalam kolaborasi kami dengan pihak lain melakukan sebuah pertemuan untuk membahas mengenai pembagian waktu dan peran sertacara yang tepat untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone...” (hasil wawancara dengan “AS” pada tanggal 06 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara di atas sumber daya dalam pembagian waktu dan peran dalam kolaborasi terbentuk dengan baik hal ini dapat dilihat dari fakta yang diungkapkan AS mereka dalam proses awal penanggulangan melakukan sebuah pertemuan untuk mendesain kelembagaan dalam kolaborasi pemerintah dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone. Senada dengan hasil wawancara yang diungkap oleh “AS”, wawancara peneliti dengan informan Penyidik Satnarkoba sebagai berikut:

“...sebelum kita terjun kelapangan dalam menangani penanggulangan kami dengan pihak lain melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan beberapa pihak yang terkait dalam kolaborasi dalam membahas upaya yang tepat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone...” (hasil wawancara dengan “IL” pada tanggal 07 Agustus 2018)

dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone mereka melakukan pertemuan terlebih dahulu untuk membahas upaya yang tepat dalam menanggulangi

penyalahgunaan permasalahan narkoba ini. Begitupun hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Penyuluh Ahli Pertama sebagai berikut:

“...ketika kita sudah di lapangan, setiap pihak yang berkolaborasi memberikan pendampingan. Hal ini dilakukan agar proses penanggulangan narkoba berjalan dengan semestinya...” (hasil wawancara dengan “MI” pada tanggal 06 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa semua pihak yang berkolaborasi dalam hal ini memberikan pendampingan guna dalam pelaksanaan proses penanggulangan narkoba berjalan sebagaimana mestinya. Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh peneliti dengan Ketua FP2AI sebagai berikut:

“...dalam proses penanggulangan narkoba di kabupaten bone setiap pihak yang berkolaborasi melakukan pendampingan sesuai dengan keahlian masing-masing dalam hal penanggulangan guna untuk memperlancar seluruh proses yang dilakukan dalam hal ini....” (hasil wawancara dengan “MT” pada tanggal 06 Agustus 2018)

Hal tersebut semakin diperkuat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan Kabid Pencegahan dan Pengendali Penyakit sebagai berikut:

“...disini semua pihak yang berkolaborasi dalam proses penanggulangan narkoba ikut terlibat langsung dan melakukan analisis bersama terhadap penanggulangan narkoba. kami dari dinas kesehatan selalu melakukan monitoring dan evaluasi dengan semua pihak. Hal ini dilakukan untuk mengetahui proses penanggulangan narkoba di kabupaten bone berjalan efektif...” (hasil wawancara dengan “DY” pada tanggal 08 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara di atas mengenai sumber daya dalam kolaborasi, pendampingan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penanggulangan yang merata di semua sektor. Analisis yang dilakukan

semua pihak yang terlibat itu dengan melakukan monitoring dan evaluasi agar proses penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone berjalan dengan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sumber daya dalam kolaborasi penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone dapat disimpulkan bahwasumber daya dalam pembagian waktu dan peran dalam kolaborasi terbentuk dengan baik hal ini dapat dilihat dari fakta yang terjadi mereka dalam melakukan proses awal penanggulangan melakukan sebuah pertemuan untuk membahas upaya penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone dan pendampingan dari setiap aktor dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penanggulangan yang merata di semua sektor serta analisis yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat selalu melakukan monitoring dan evaluasi agar proses penanggulangan narkoba di kabupaten bone berjalan dengan efektif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kapasitas melakukan tindakan bersama dalam kolaborasi penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone sebagai berikut:

- a) Prosedur dan kesepakatan bersama dalam kolaborasi pemerintah dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone prosedur dan kesepakatan bersama tersebut mengacu kepada Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan masih ada satu atau dua instansi yang mengatakan dalam berkolaborasi tidak memiliki prosedur dan kesepakatan bersama karena melihat dari

keadaan sekitar yang terjadi, masih banyaknya penyalahgunaan narkoba tetapi tidak menutup kemungkinan dari mereka untuk tetap melakukan kerjasama dalam hal proses penanggulangan masalah narkoba yang terjadi di Kabupaten Bone.

- b) Kepemimpinan dalam kolaborasi pemerintah dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone peran yang dilakukan sudah baik karena dalam penanggulangan masalah narkoba untuk memanipulasi tindak penyalahgunaan narkoba dengan melakukan penyuluhan tentang dampak yang ditimbulkan bila menyalahgunakan narkoba, melakukan pemataan jaringan terhadap para Bandar serta melakukan koordinasi ke semua lini sektor dalam upaya pencegahan pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba.
- c) Pengetahuan dalam kolaborasi pemerintah dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone sudah baik karena dengan mengadakan rapat bersama guna untuk mengetahui informasi dan arahan dalam proses penanggulangan serta saling memberikan informasi dan bertukar pendapat satu sama lain dalam upaya penanggulangan narkoba.
- d) Sumber daya dalam kolaborasi penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone sudah baik karena dalam pembagian waktu dan peran dalam kolaborasi terbentuk dengan baik hal ini dapat dilihat dari fakta yang terjadi dalam melakukan proses awal penanggulangan melakukan sebuah pertemuan untuk membahas upaya penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone serta analisis yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat selalu

melakukan monitoring dan evaluasi agar proses penanggulangan narkoba di kabupaten bone berjalan dengan efektif.

2) Tindakan-Tindakan Kolaborasi

Tindakan-tindakan kolaborasi dalam prakteknya sangat beragam apapun tindakan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh aktor kolaborasi.

a) Memfasilitasi

Memfasilitasi dalam proses kolaborasi yaitu untuk melancarkan atau mempermudah pelaksanaan fungsi kolaborasi. Memfasilitasi merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan suatu pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan oleh seseorang atau bersama dengan orang lain untuk mempermudah suatu tugas yang dijalankan. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Seksi Pencegahan memfasilitasi proses kolaborasi yang dilakukan dengan instansi terkait yaitu sebagai berikut :

“...peran kami yang pertama yaitu dengan memberikan ruang gerak kepada beberapa instansi untuk memberikan semacam edukasi kepada masyarakat misalnya di beberapa instansi seperti pemerintahan di kantor memberikan pelatihan kepada mereka kemudian setelah kita memberikan pelatihan baru mereka memberikan kepada masyarakat” (hasil wawancara dengan “PI” pada tanggal 06 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa memfasilitasi dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone dengan memberikan ruang gerak kepada pihak yang terlibat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang dampak menyalahgunakan narkoba. Senada dengan hasil

wawancara dengan informan “PI”, wawancara dengan informan Kasi

Rehabilitasi yaitu :

“...mendorong kepada lembaga untuk melakukan layanan yang kedua mengirim petugas-petugasnya untuk melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan potensi mereka.....” (hasil wawancara dengan “SF” pada tanggal 06 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara tersebut di atas memfasilitasi proses kolaborasi dengan cara memberikan ruang gerak kepada beberapa instansi dan mengirim para anggotanya untuk melakukan pelatihan untuk meningkatkan potensi dalam hal penanggulangan masalah narkoba kemudian setelah melakukan pelatihan mereka dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Hasil wawancara tersebut di atas didukung dengan wawancara dengan informan Kepala BNNK yaitu :

“...saya biasa memfasilitasi kerjasama dalam hal sosialisai setiap orang meminta sosialisasi tanpa diminta ada waktu kami turun ke desa-desa, kecamatan kita juga melakukan tes urine untukantisipasi dini.....” (hasil wawancara dengan “MS” pada tanggal 13 Agustus 2018)

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam penanggulangan narkoba memberikan fasilitas untuk bersosialisasi kepada masyarakat guna memberikan pemahaman serta dampak akibat menyalahgunakan narkoba.Sama halnya dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan Ketua FP2AI sebagai berikut:

“...dalam memfasilitasi kolaborasi yaitu termasuk peran melobby, mempertahankan dan memelihara semua kolaborasi yang telah kita bangun karena harus dipertahankan setelah itu ada MOU kita bisa berkolaborasi dan kepercayaan yang selalu kami jaga.....” (hasil wawancara dengan “MT” pada tanggal 06 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara dengan berbagai informan di atas menunjukkan bahwa memfasilitasi kerjasama dalam penanggulangan narkoba ini dalam hal sosialisasi yang dilakukan di masyarakat, melobby serta mempertahankan dan memelihara kolaborasi yang telah dibangun bersama.

Dari hasil wawancara mengenai memfasilitasi dapat di simpulkan bahwa dalam peran memfasilitasi kolaborasi ini untuk mempermudah atau memperlancar proses kolaborasi yang telah berjalan dengan cara memberikan ruang gerak kepada beberapa instansi, melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba kedesa-desa maupun kekecamatan, memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan potensi dalam hal penanggulangan masalah narkoba, saling bertukar informasi dan memelihara kolaborasi yang telah dibangun bersama serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan dengan pihak yang berkolaborasi.

b) Memajukan Proses Kolaborasi

Dalam memajukan proses kolaborasi dengan merangkul semua instansi yang berperan dalam hal penanggulangan narkoba dan mampu menjaga kerjasama yang telah terjalin agar dapat membawa ke dalam keadaan yang lebih baik dan membangun proses kolaborasi dalam hal penanggulangan narkoba menjadi lebih berkembang lagi. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Penyuluh Ahli Pertama proses memajukan kolaborasi yang dilakukan dengan instansi terkait yaitu sebagai berikut :

“...yang pertama itu sering melakukan pertemuan-pertemuan artinya membicarakan hal-hal apa yang menjadi topik lagi tentang masalah

penyalahgunaan narkoba misalnya sebelumnya kita harus membentuk poya konseling agar supaya bukan masyarakat yang datang melaporkan tentang penyalahgunaan narkoba, jadi kita sebagai lini sektor harus turun kebawah.....” (hasil wawancara dengan “MI” pada tanggal 06 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara tersebut dalam hal proses memajukan kolaborasi senang tiasa melakukan pertemuan-pertemuan guna membicarakan hal-hal yang menjadi topik dalam masalah penyalahgunaan narkoba. Senada dengan hal tersebut di atas hasil wawancara dengan informan Kepala BNNK menyatakan sebagai berikut:

“...kami berusaha berkoordinasi kepada semua aktor yang terkait kami tidak mau melepas seperti ada kajian baru kami lagi pergi pendekatan sama dia karena setiap ada tangkapan melalui proses hukum jadi setiap nanti pimpinan baru kita sampaikan kita bekerjasama untuk bagaimana mengurangi pemakai narkoba di Kabupaten Bone.....” (hasil wawancara dengan “MS” pada tanggal 13 Agustus 2018)

Dari hasil pernyataan di atas menunjukkan bahwa tindakan upaya memajukan kolaborasi itu senang tiasa berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone. Hal tersebut di atas senada dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan Kasat Narkoba yaitu:

“...saling terbuka, bekerjasama, berkomunikasi yang baik antar instansi setempat (hasil wawancara dengan “TES” pada tanggal 07 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara tersebut dalam memajukan proses kolaborasi dengan pihak lain yaitu selalu berkoordinasi, saling terbuka dan berkomunikasi yang baik dengan instansi lain bagaimana mengurangi pemakai narkoba yang ada di Kabupaten Bone. Hasil wawancara di atas di

dukung dengan pernyataan informan Kanit Lidik Satnarkoba menyatakan sebagai berikut:

“...kita ngadain yang pertama satu bulan sekali kita mengadakan ngopi bareng dengan pihak instansi terkait disana kami banyak melakukan yang pertama itu kita bertukar informasi kita melakukan rapat koordinasi upaya-upaya yang kita lakukan selama ini kemudian kita operasi bersama kemudian kita melakukan penyuluhan bersama.....” (hasil wawancara dengan “PYP” pada tanggal 07 Agustus 2018)

Dari hasil pernyataan di atas menunjukkan bahwa tindakan upaya memajukan kolaborasi dengan pihak lain itu mengadakan pertemuan untuk saling bertukar informasi dan melakukan rapat untuk membahas upaya yang dilakukan dalam penanggulangan narkoba dan melakukan penyuluhan bersama. Hal tersebut di atas semakin ditegaskan dari hasil wawancara peneliti dengan informan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang menyatakan sebagai berikut:

“...saling menjaga hubungan baik dengan para aktor kolaborasi, saling bertukar informasi dan sharing tentang upaya yang dilakukan dalam menangani pengguna narkoba.....” (hasil wawancara dengan “DY” pada tanggal 08 Agustus 2018)

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa tindakan upaya memajukan kolaborasi itu dengan menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terlibat, saling bertukar informasi tentang upaya yang dilakukan dalam menangani permasalahan narkoba di Kabupaten Bone. Senada dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan Ketua FP2AI yaitu:

“...dengan merawat atau semacam inovasi yang tidak bertentangan dengan MOU yang telah digariskan sepanjang tidak merugikan pihak

yang berkolaborasi.....” (hasil wawancara dengan “MT” pada tanggal 06 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara di atas dalam memajukan proses kolaborasi senang tiasa merawat, menjaga hubungan baik, memberikan inovasi, mengadakan pertemuan guna bertukar informasi dan melakukan rapat koordinasi tentang upaya yang dilakukan dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone.

Dari hasil wawancara mengenai memajukan proses kolaborasi dapat disimpulkan bahwa dalam hal memajukan proses kolaborasi dengan pihak lain yang terlibat dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone dengan melakukan pertemuan-pertemuan, berkoordinasi, saling terbuka dan berkomunikasi dengan para instansi lain tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam proses penanggulangan masalah narkoba dan senang tiasa ikut serta dengan para aktor kolaborasi lainnya dalam melakukan penyuluhan dan operasi bersama dalam hal menangani pengguna narkoba di Kabupaten Bone.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan-tindakan kolaborasi dalam kolaborasi penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone sebagai berikut:

- a) Memfasilitasi dalam kolaborasi penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone dengan memberikan ruang gerak kepada setiap instansi yang bekerjasama dalam penanggulangan narkoba untuk bersosialisasi, memberikan pelatihan untuk meningkatkan potensi dan saling bertukar informasi dalam hal penanggulangan narkoba.

- b) Memajukan proses kolaborasi dengan pihak lain dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone yaitu selalu melakukan pertemuan, berkoordinasi dengan berbagai pihak, saling terbuka dan berkomunikasi dengan para instansi lain tentang upaya yang dilakukan dalam penanggulangan masalah narkoba.

3) Dampak dan Adaptasi pada Proses Kolaborasi

Dalam proses penelitian akhirnya akan memberikan dampak. Berbagai dampak menghasilkan umpan balik atau *feedback*, yang kemudian di adaptasi oleh kolaborasi. Adaptasi yang dimaksud adalah bagaimana kolaborasi menyikapi *feedback* dari masing-masing pihak yang terlibat. Seperti wawancara yang diungkapkan informan Kepala BNNK sebagai berikut bahwa:

“...dalam kolaborasi penanggulangan narkoba untuk menyelesaikan suatu masalah karena bila kita sendiri yang menyelesaikan tidak bisa karena dasarnya begini pemakai narkoba, pecandu, jaringan termasuk Bandar pintar bermain dan sulit untuk kita memantau secara sendiri-sendiri jadi kita harus berkolaborasi untuk menekan laju pertumbuhan narkoba di Kabupaten Bone. Disini dalam kolaborasi bagaimana kita menekan bukan menghabiskan karena narkoba juga digunakan dalam dunia kesehatan selain dari itu yang menyalahgunakan narkoba itu penyalahguna, sehingga kita berusaha bagaimana menekan, siapapun yang terlibat kita libas semua sepanjang dia bukan pengedar tidak ada jaringan dengan Bandar kita bisa rehab tidak dipenjara tetapi bila memiliki jaringan dengan Bandar kita harus penjara...” (hasil wawancara dengan “MS” pada tanggal 13 Agustus 2018)

Dari hasil pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone telah memberikan dampak yang baik dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Bone karena sejatinya

narkoba tidak dapat dihabiskan tetapi bagaimana kita menekan jumlah pengguna narkoba karena di Kabupaten Bone pengguna narkoba sangat luar biasa sehingga membutuhkan penanganan yang lebih serius lagi. Senada dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan Penyidik Satnarkoba sebagai berikut:

“...dalam hal penanggulangan narkoba yang pertama untuk tingkat Kabupaten ini ada namanya BNNK ketika melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan instansi-instansi lain untuk bagaimana caranya mengurangi karena untuk menghilangkan itu susah sehingga kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu dilakukan di masjid, dirumah kepala desa dengan mengumpulkan masyarakat untuk diberikan pemahaman tentang dampak menyalahgunakan narkoba...” (hasil wawancara dengan “IL” pada tanggal 07 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam proses penanggulangan masalah narkoba di Kabupaten Bone telah memberikan dampak yang baik karena dengan berkerjasama atau berkolaborasi dengan instansi lain dalam mengurangi penyalahguna narkoba di Kabupaten Bone dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan pemahaman tentang dampak yang diberikan bila menyalahgunakan narkoba Hal tersebut juga di ungkap wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan Devisi Narkoba FP2AI sebagai berikut:

“...kami dalam penanggulangan narkoba ada namanya rehabilitasi disini para korban pemakai narkoba datang dengan sadar kepada kami untuk disembuhkan, disini kami dalam membantu proses kesembuhan dengan cararehabilitasi, dalam rehabilitasi kami memotivasi pengguna, memberikan pemahaman dan membangkitkan keinginan korban untuk sembuh dari ketergantungannya dan tidak ingin menggunakan narkoba untuk kedua kalinya...” (hasil wawancara dengan “HI” pada tanggal 13 Agustus 2018)

Dari hasil pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone menunjukkan dampak yang baik karena korban pemakai narkoba datang dengan sadar untuk di rehabilitasi agar dapat di sembuhkan dari ketergantungan menggunakan narkoba. Senada dengan yang di ungkap oleh informan “HI”, hasil wawancara peneliti dengan informad Kabid Pencegahan dan Pengendali Penyakit sebagai berikut:

“...kami di kesehatan dalam penanggulangan narkoba memiliki fasilitas yang namanya rehabilitasi dimana seseorang dengan sadar melaporkan diri bahwa ini sebuah kekeliruan dan ingin sembuh dan kami membantu proses penyembuhannya sampai seseorang tersebut tidak lagi ketergantungan dengan narkoba dan tidak mau lagi menggunakan narkoba dan bisa hidup normal kembali dengan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya seperti biasa...” (hasil wawancara dengan “DY” pada tanggal 08 Agustus 2018)

Hasil wawancara diatas dapat menunjukkan bahwa penanggulangan narkoba di kabupaten Bone ada beberapa korban yang melaporkan dirinya sendiri untuk diberikan rehabilitasi. Dalam proses rehabilitasi ini para korban diberikan motivasi dan meyakinkan korban bahwa mereka bisa sembuh dan hidup normal sehingga korban dapat melanjutkan hidupnya kembali.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi menunjukkan hal positif. Hal ini dapat dilihat dari proses kolaborasi yang dilakukan berbagai instansi dalam mengurangi pengguna narkoba di Kabupaten Bone karena untuk menghabiskan atau menghilangkan itu susah karena pemakai narkoba, pecandu, jaringan termasuk Bandar pintar bermain dalam mengedarkan narkoba. Dan disini juga dalam mengurangi pengguna narkoba ada namanya rehabilitasi, dimana

dalam proses rehabilitasi pengguna diberikan motivasi serta penguatan bahwa korban bisa hidup dengan normal dan kembali ke lingkungannya seperti semula asalkan mereka meninggalkan dan tidak menggunakan narkoba kembali.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya bahwa peneliti berfokus pada kolaborasi pemerintah dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Dinamika dalam kolaborasi penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone dalam pengungkapan sudah cukup baik karena telah melibatkan pihak terkait. Dan melakukan komunikasi dan menjaga kepercayaan dengan mitra lain serta prosedur dan kesepakatan bersama mengacu kepada undang-undang tetapi fakta yang terjadi masih ada yang tidak memiliki prosedur dan kesepakatan bersama agar dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone berjalan dengan efektif.
2. Tindakan-tindakan kolaborasi dalam penanggulangan narkoba dalam memfasilitasi kolaborasi sudah baik yaitu memberikan ruang gerak kepada pihak lain dalam bersosialisasi penanggulangan narkoba dan memajukan proses kolaborasi dengan melakukan pertemuan dengan pihak lain tentang upaya yang dilakukan.
3. Dampak dan adaptasi kolaborasi penanggulangan narkoba sudah baik karena telah berusaha untuk menekan jumlah pengguna narkoba di Kabupaten Bone karena untuk menghilangkannya itu susah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai kolaborasi pemerintah dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone, maka dari itu peneliti menyarankan:

1. BNNK, Polres, Kesehatan, LSM dalam hal penanggulangan narkoba harus lebih berperan aktif dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba untuk lebih meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya menyalahgunakan narkoba
2. BNNK, Polres, Kesehatan dan LSM sebaiknya lebih memaksimalkan lagi proses penanggulangan narkoba di Kabupaten Bone dengan melakukan penyuluhan di kecamatan sampai ke pelosok desa demi memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak menyalahgunakan narkoba
3. BNNK, Polres, Kesehatan, LSM dan masyarakat lebih meningkatkan lagi proses kolaborasinya yang telah dilakukan bersama dalam hal menekan jumlah pengguna narkoba di Kabupaten Bone

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C & Alison G. 2007. *Collaborative Governance In Theory and Partice*. Journal Of Public Administration Research and Theory. University of California : Berkeley.
- Ansell, Chris & Gash, Alison. 2008. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory. Oxford University Press
- Balogh, dkk. 2012. *An Iterative Framework for Collaborative Governance*, Journal of Public Administration Research and Theory.
- Donahue, J dan Richard Z. 2011. *Collaborative Governance (Private Roles For Public Goals in Turbulent Times)*. Princeton University Press : Princeton and Oxford.
- Dwiyanto, Agus. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif dan Kolaboratif Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Haryono, Nanang. 2012. *Jejaring Untuk Mengembangkan Kolaborasi Sektor Publik*. Jurnal Jejaring Administrasi Publik. Th IV. Nomor 1, Januari-Juni 2012.
- Nasrulhaq, 2014. *Collaborative Governance dalam Program Makassar Green And Clean (MGC) 2008-2013*.
- O'Flynn and John Wanna. 2008. *Collaborative Governance : A New Era Of Public Policy In Australia*. Australia : E Press.
- Partodiharjo, Subagyo. 2010. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta : Erlangga.
- Polres Bone. 2018.
- Rifai, Achmad. 2014. *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Satori, Djaman dan Aan Komariah. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Subarsono, Agustinus. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta : Gava Media.
- Sudarmo dan Tika Mutiarawati. 2017. *Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan*. Jurnal Wacana Publik. Vol 1 No 2.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

Swastini, Asri. 2010. *Collaborative Governance Komisi Penanggulangan AIDS dan Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal dalam Kasus HIV/AIDS Di Kota Surakarta.*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**L
A
M
P
I
R
A
N**









RIWAYAT HIDUP



Sri Wahyuni, lahir pada tanggal 18 November 1996 di Amanrang Desa Samaenre Kecamatan Bengo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara, dari pasangan Muh.Takdir dan Hj. Nurhayati. Penulis pertama kali masuk pendidikan taman kanak-kanak di TK Bina Ilmu Samaenre pada tahun 2002 dan lulus pada tahun 2004. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SD Inpres 10/73 Patangkai pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Lappariaja dan tamat pada tahun 2011. Setelah tamat SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Lappariaja dan tamat pada 2014. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).